POLITIK HUKUM PERUBAHAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYYAH*

SKRIPSI

Oleh:
BAYU TRI SANDY PRAYOGA
NIM: S20193144

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2026

POLITIK HUKUM PERUBAHAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYYAH*

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:
BAYU TRI SANDY PRAYOGA
NIM: S20193144

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2026

POLITIK HUKUM PERUBAHAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYYAH*

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Prodi Hukum Tata Negara

Disusun Oleh:

BAYU TRI SANDY PRAYOGA
NIM: S20193144

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Achmad Hasan Basri, M.H.
NIP: 19880413 201903 1 008

POLITIK HUKUM PERUBAHAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYYAH*

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Rabu

Tanggal : 08 Juli2026

Tim Penguji

Tim Penguji

Ketua	**Sekretaris**
Sholikul Hadi, S.H., M.H.	**Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I., M.H.**
NIP. 19750701 200901 1 009	NIP. 19920517 202321 1 019

Anggota:

1. Dr. Basuki Kurniawan, M.H. ()

2. Achmad Hasan Basri, M.H. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Widani Hefni, M.A
NIP. 199111072018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

MOTTO

يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلۡنَٰكَ خَلِيفَةٗ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱحۡكُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلۡهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمۡ عَذَابٞ شَدِيدُۢ بِمَا نَسُواْ يَوۡمَ ٱلۡحِسَابِ ٢٦

" Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan." **(Q.S Shad ayat 26)**[1]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[1] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahanny*a (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 78.

PERSEMBAHAN

Peneliti menghaturkan ribuan rasa syukur yang tiada batasnya kepada Allah S.W.T, atas rahmatnya penliti bisa mencapai tahap akhir dalam pengerjaan skripsi. Peneliti mempersembahkan karya skripsi ini kepada :

1. Bapak Subagio dan Ibu Suhartatik yang selalu memberikan motivasi, memberikan curahan rasa kasih sayang;
2. Semua guru dan orang-orang yang memberikan masukan terhadap karya skripsi ini;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Bayu Tri Sandy Prayoga, 2026. "Politik Hukum Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Perspektif *Siyasah Dusturiyyah*"

Kata Kunci : Politik Hukum, Masa Jabatan Kepala Desa, *Siyasah Dusturiyyah*

Perubahan masa jabatan kepala desa sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa menimbulkan banyak pertanyaan, apakah perubahan tersebut sudah sesuai ataukah tidak. Karena selama ini jabatan kepala desa erta untuk dijadikan kegiatan memperkaya diri oleh Kepala Desa, hal ini terlihat bahwa sejak tahun 2023, kasus korupsi terbanyak terjadi di desa. Maka apakah sebenaranya perubahan tersebut sudah tepat atau tidak.

Penelitian yang dilakukan akan menjawab beberapa isu hukum. Pertama, Bagaimana politik hukum perubahan masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 03 tahun 2024 Tentang Desa. Kedua, Bagaimana analisis siyasah dusturiyyah terhadap perubahan masa jabatan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2024 Tentang Desa.

Dalam skripsi ini, peneliti mempunyai tujuan Untuk mengkaji politik hukum perubahan masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 03 tahun 2024 Tentang Desa, lalu, Untuk menganalisis tinjauan siyasah dusturiyyah terhadap perubahan masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 03 tahun 2024 Tentang Desa.

Peneliti memilih penelitian yuridis normatif dalam mengkaji permasalahan skripsi ini, dengan bantuan tiga pendekatan, daiantaranya pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus. Dalam pengumpulan data-data, peneliti bersandar pada studi kepustakaan bahan hukum. Terakhir guna menganalisis hasil penelitian, peneliti menggunakan analisis yuridis.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa, 1) politik hukum pembentukan UU No. 3 Tahun 2024 secara analisis teori legitimasi hukum, UU No. 3 Tahun 2024 memiliki berbagai kelemahan dalam aspek legitimasi normatif, sosiologis, dan pragmatis, 2) dalam konteks perubahan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, apabila dikaji dari sudut pandang *siyasah dusturiyah*, maka kebijakan tersebut baru dapat dikatakan ideal dan dibenarkan secara syar'i apabila bertujuan untuk memberikan kemanfaatan yang lebih besar bagi masyarakat desa, meningkatkan kualitas pelayanan, menjaga stabilitas pemerintahan, dan memperkuat pembangunan desa secara menyeluruh. Namun, apabila perpanjangan masa jabatan tersebut justru membuka ruang terjadinya penyalahgunaan wewenang, menumbuhkan praktik korupsi, mempersempit ruang demokrasi, dan menghambat regenerasi kepemimpinan, maka hal itu bertentangan dengan prinsip kemaslahatan sebagaimana diajarkan dalam *siyasah dusturiya*

KATA PENGANTAR

Peneliti menghaturkan ribuan rasa syukur yang tiada batasnya kepada Allah S.W.T, atas rahmatnya peneliti bisa mencapai tahap akhir dalam pengerjaan skripsi.

Peneliti tidak menutup mata bahwa apa yang sudah dilakukan tidak lepas dari kekurangan, maka peneliti sampaikan permohonan maaf bilamana penelitian ini belum sempurna. Lalu dengan rasa penuh terima kasih, peneliti ucapkan pada pihak-pihak yang telah berkontribusi pada perjalanan skripsi ini, yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A., selaku Pelaksana Tugas (plt) Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Shiddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Kiai Ahmad Siddiq Jember.
4. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang memberi saran dan arahan kepada penulis.
5. Bapak Abdul Jabar, S.H., M.H., selaku DPA dari penulis.

Jember, 25 Mei 2026

Bayu Tri Sandy Prayoga
NIM: S20193144

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN SAMPUL **i**

LEMBAR PENGESAHAN **ii**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**

HALAMAN MOTTO **iv**

HALAMAN PERSEMBAHAN **v**

ABSTRAK **vi**

KATA PENGANTAR **vii**

DAFTAR ISI **viii**

DAFTAR TABEL **x**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Fokus Penelitian 8

C. Tujuan Penelitian 9

D. Manfaat Penelitian 9

E. Definisi Istilah 10

F. Sistematika Pembahasan 12

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN **14**

A. Penelitian Terdahulu 14

B. Kajian Teori 21

BAB III METODE PENELITIAN **47**

A. Jenis Penelitian 47

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Pendekatan Penelitian 47
C. Sumber Bahan Hukum 48
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 49
E. Analisis Bahan Hukum 50
F. Keabsahan Bahan Hukum 51
BAB IV PEMBAHASAN 52
A. Politik Hukum Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor 03 tahun 2024 Tentang Desa . 52
B. Analisis Siyasah Dusturiyyah Terhadap Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Desa 62
BAB V PENUTUP 74
A. Kesimpulan..... 74
B. Saran..... 75
DAFTAR PUSTAKA 76
LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian 19

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo, Desa adalah suatu kesatuan hukum, di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Hazairin berpendapat, bahwa: "Desa di Jawa dan Madura, nagari di Minangkabau sebagai masyarakat adat, yaitu masyarakat hukum adat adalah kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yakni mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa, dan satuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya."

Kesatuan masyarakat, Desa, huta, nagari, marga, ataupun lainnya pada dasarnya berasaskan pada dua hal yaitu asas teritorial dan asas genekologis. Desa di Jawa dan Madura, berasaskan teritorial, sedangkan kesatuan masyarakat di luar Jawa dan Madura berasaskan genekologis. Perbedaan asas tersebut menurut Moh. Kunardi dan Harmaily Ibrahim, membawa dampak pada perbedaan kedudukan antara keduanya sebagai berikut:[1]

a) Dalam tanah Jawa kepala desa dipilih oleh warga Desa secara langsung, sedangkan di tapanuli dan minangkabau Raja Hutan dan wali nagari tidak langsung dipilih oleh rakyat, tapi dipilih oleh sekelompok orang sebagai tetua dalam kesatuan masyarakat tersebut;

[1] Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara*, 310.

b) Hubungan antar warga desa, antar warga desa dengan pimpinan desa;

c) Status sosial ekonomi kepala Desa. Adanya tanah bengkok bagi kepala Desa di Jawa dan Madura dapat dianggap sebagai suatu segi ekonomis, sedangkan segi social Kepala Desa adalah kedudukan terhormat di Desa. Luar Jawa, Raja Hutan di Tapanuli dan wali nagari di Minangkabau, kedudukannya semata-mata kehormatan saja. Sama sekali tidak ada unsur ekonomis.

Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (UU Desa 1979), menyatakan yang dimaksud dengan Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.[2] Pasal 1 huruf o Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Desa maupun pasal 1 angka 12 Undang-Undang Pemda 2004 memberikan definisi yang sama mengenai "Desa", yaitu: "Desa yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."[3]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[2] Sekretariat Negara Indonesia, Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa

[3] Sekretariat Negara Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Desa.

Landasan pemikiran dalam peraturan mengenai desa menurut Undang-Undang Pemda 1999 maupun Undang-Undang Pemda 2004 yaitu keanekaragaman, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah mengakui otonomi yang dimiliki oleh Desa ataupun dengan sebutan lainnya dan Kepala Desa melalui pemerintah Desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu. Sedang terhadap Desa di luar Desa geneologis yaitu Desa yang bersifat administratif seperti Desa yang dibentuk karena pemekaran Desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistik, majemuk, ataupun heterogen maka otonomi Desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari Desa itu sendiri.[4]

Permasalahannya adalah bahwa Undang-Undang Pemda 2004 jangkauan otonomi dimaksud baru memberikan label pada makna Desa yang dikenal dengan Desa dinas atau Desa administrasi, padahal maksud dari pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945 yang diakui dan dihormati adalah masyarakat yang memiliki otonomi "asli" yaitu Desa adat (masyarakat hukum adat), sedangkan Undang-Undang Pemda sejak kemerdekaan memberikan label otonomi kepada Desa dinas atau Desa administrasi.8

Pengaturan selanjutnya mengenai Desa di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa 2014) jo. Peraturan Pemerintah

[4] Sekretariat Negara Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bahwa Desa adalah Desa dan dasa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NegaraKesatuan Republik Indonesia.[5]

Pada tanggal 25 April 2024, Pemerintah melakukan revisi atas Undang-Undang Desa yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2004 tentang Desa. Salah satu aturan dalam revisi UU Desa tersebut adalah merubah masa jabatan kepala desa yang sebelumnya 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut turut atau tidak secara berturut turut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kepala Desa adalah penguasa tunggal dalam pemerintahan Desa bersama-sama dengan pembantunya merupakan pamong Desa. Ia adalah pelaksana dan penyelanggara urusan rumah tangga Desa dan di samping itu ia juga menyenggarakan urusan rumah tangga desa dan di samping itu ia juga menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan. Meskipun demikian didalam melaksanakan tugasnya ia mempunyai batas-batas tertentu, ia tidak dapat

[5] Sekretariat Negara Indonesia, Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.

menuruti keinginannya sendiri. Dalam membuat peraturan Desa, kepala Desa harus meminta pendapat BPD atau masyarakat dalam rapat Desa, khususnya mengenai urusan yang menyangkut Desa, urusan yang sangat penting. Kepala Desa wajib berunding dengan rakyat yang berhak memilih Kepala Desa dan orang yang dipandang sesepuh dan menurut adat dipandang terkemuka.[6]

Ketentuan penambahan masa jabatan kepala desa termuat dalam pasal 39 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2024, dimana isinya menyebutkan masa jabatan kepala desa yang sebelumnya 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut turut atau tidak secara berturut turut.

Masa jabatan kepala desa yang bertambah, membuat keuntungan bagi kepala desa yang menjabat. Selama ini kegiatan pilkades yang diadakan di setiap desa acapkali menimbulkan sengketa sehingga masa jabatan yang ada terpotong untuk kegiatan penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini membuat kepala desa terpilih dalam menjalankan program kerjanya terhambat dan tidak optimal karena renacana kerja yang awalnya sudah ditentukan tidak dapat dijalankan dengan maksimal.

Penambahan masa jabatan kepala desa dalam satu sisi menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat di Desa. Menurut data yang dikeluarkan *Indonesian Corruption Watch* (ICW), Pada tahun 2023 dominasi kasus korupsi di Indonesia didominasi oleh korupasi yang terjadi di desa. Gambar di

[6] Bayu Suryaningkrat, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992),81.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

bawah ini menunjukkan jumlah korupsi yang terjadi di desa dan dibandingkan dengan instansi lain yang ada di pemerintahan.

Gambar 1.1

Diagram Kasus Korupsi di Indonesia[7]



Islam menyebut pemimpin itu diistilahkan dalam kata imam, *Khalifah, Amir, Malik* dan *Sulthan*. Imam berasal dari kata (*Amma-yaummu-amaman*) yang berarti ikutan bagi kaum.[8] Kedua Kata *khalifah* sering diartikan sebagai pengganti, karena orang yang menggantikan itu berada atau datang sesudah orang yang digantikan dan ia menempati tempat dan kedudukan orang tersebut. *Khalifah* juga bisa berarti seseorang yang diberi wewenang untuk bertindak dan berbuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan orang yang memberikan wewenang.[9] Ketiga Kata *amir* dengan arti pemimpin tidak

[7] Korupsi di Desa Mendominasi Kasus Korupsi pada 2023, https://tipidkorpolri.info/informasi-dan-data/korupsi-di-desa-mendominasi-kasus-korupsi-pada-2023/, diakses tanggal 18 Mei 2026

[8] Muhmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia Mahmud Yunus* (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 1999),428.

[9] Taufiq Rahmad, *Moralitas Pemimpin Dalam Perspektif Al-Quran* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999). 21.

ditemukan dalam al-Qur'an. Istilah dengan arti pemimpin hanya popular dikalangan sahabat. Hal ini terbukti pada sahabat bermusyawarah di Tsaqifah Bani Sa'adah untuk menentukan pengganti dalam hal duniawi, para sahabat Anshar berkata "dari kami ada *amir* dan dari Tuan-tuan juga ada *amir*". Selain itu, istilah *amir* juga pernah digunakan oleh Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar.[10] Keempat istilah selanjutnya yang menunjukkan kepada pemimpin adalah *Malik*. *Malik* secara bahasa berasal dari kata (*malaka-yumliku-milkan*) yang berarti memiliki suatu atau mempunyai sesuatu. Atau dapat berarti pula pemilik perintah dan kekuasaan pada suatu bangsa, suku atau negeri.

Islam sendiri dalam sejarah mengalami beberapa perubahan dalam kepemimpinannya sendiri. Hal ini dikarenakan pemimpin tidak terlalu memahami potensi yang dapat dihasilkan atau yang terdapat dari pendudukataupun dari daerah itu sendiri dan akibatnya beberapa kali pemimpin tidak mampu membuat perubahan yang lebih maju bagi daerah yang dia pimpin. Untuk itu kepemimpinan sangat mempengaruhi bagi kesejahteraan umat,karena dalam kepemimpinan juga dapat tercipta sejarah apakah suatu umat itu akan lebih maju lagi atau bahkan akan mengalami kemunduran. Karena bukan rahasia lagi Islam pernah jaya pada ketika abad-abad awal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[10]A. Djazuli, *Fiqih Syiasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017) 56.

Islam dalam memilih pemimpin juga memiliki syarat dan ketentuan tersendiri terdapat banyak pendapat mengenai syarat pemimpin dalam Islam salah satunya yaitu menurut Imam AL-Ghazali:[11]

a) Dewasa atau *akil baligh*
b) Memiliki otak yang sehat
c) Merdeka dan bukan budak
d) Laki-laki
e) Keturunan Quraisy
f) Pendengaran dan penglihatan yang sehat
g) Kekuasaan yang nyata
h) Hidayah
i) Ilmu pengetahuan
j) *Wara'* (kehidupan yang bersih dengan kemampuan mengendalikan diri, tidak berbuat hal-hal yang terlarang dan tercela)

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai hal tersebut untuk dijadikan sebuah kajian dalam skripsi dalam judul "**Politik Hukum Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Perspektif *Siyasah Dusturiyyah***".

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka fokus penelitian saat melaksanakan penelitian sebagaimana berikut ini:

[11] Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara* (Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1990), 78.

1. Bagaimana politik hukum perubahan masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 03 tahun 2024 Tentang Desa ?
2. Bagaimana analisis siyasah dusturiyyah terhadap perubahan masa jabatan kepala desa berdasarkan Undang- Undang Nomor 03 tahun 2024 Tentang Desa ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian digambarkan sebagai capaian yang hendak dituju dalam melakukan penelitian ini.[12] Peneliti sendiri merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji politik hukum perubahan masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 03 tahun 2024 Tentang Desa
2. Untuk menganalisis tinjauan siyasah dusturiyyah terhadap perubahan masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 03 tahun 2024 Tentang Desa ?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian didalamnya terdapat apa-apa saja yang diberikan oleh peneliti jika nanti penelitian telah usai.[13] Manfaat penelitian dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, maka nantinya mampu menambah khazanah keilmuan dan daya kritis mahasiswa hukum berkaitan dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[12] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN Jember* (Jember: UIN Jember, 2021), 51.
[13] Tim Penyusun, *Pedoman*, 51.

masa jabatan kepala Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 03 tahun 2024 Tentang Desa.

2. Manfaat Praktis
 a. Mampu sebagai rujukan keilmuan mahasiswa hukum yang *concern* pada Hukum Tata Negara;
 b. Rujukan bagi peneliti lain yang mempunyai tema serupa dan hendak mengembangkan penelitian yang sudah ada;
 c. Sebagai pengetahuan bagi masyarakat awam agar mengetahui lebih mendalam tentang masa jabatan Kepala Desa;
 d. Sebagai bahan pertimbangan bagi pembentukan regulasi yang sesuai dengan masa jabatan Kepala Desa agar tidak timbul sengketa dikemudian hari.

E. Definisi Istilah

Dalam definisi istilah diuraikan makna-makna yang digunakan oleh peneliti. Tujuan ditulisnya definisi itilah agar tidak terjadi salah pemahaman atas maksud yang hendak dituju.[14]

1) Politik Hukum

Kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk nengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.[15]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[14] Tim Penyusun, *Pedoman*, 45.
[15] Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*, (Bandung: Sinar Baru, 1983) 20.

2) Masa Jabatan

Waktu yang diberikan kepada seorang pemimpin baik ditingkat pusat, daerah maupun tingkat Desa, guna menjabat dan memimpin sebuah wilayah dan menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana saat ini masa jabatan kepala desa telah berganti dari masa jabatan 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun.

3) Kepala Desa

Seorang pemimpin yang bertugas menjalankan pemerintahan dalam cakupan desa, dan bertugas mensejahterahkan rakyat serta menjalankan tugas-tugas yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Desa

Dalam undang-undang terbaru tentang desa diatur mengenai masa jabatan kepala desa, tepatnya di pasal 39 yang berbunyi kepala desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

5) *Siyasah Dusturiyyah*

Satu ilmu diantara *fiqh siyasah* yang mengkaji terhadap pengaturan ketatanegaraan serta sistem perundang-undangan suatu negara.

Berdasarkan uraian diatas maka yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah membahas, mengkaji dan menguraikan serta menganalisis bagaimana politik hukum perubahan masa jabatan Kepala Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa dan *Siyasah Dusturiyyah.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini membahas tentang "Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perspektif Fiqh Siyasah ", yang dibentuk dalam sistematika pembahasan yaitu:

1. **BAB I PENDAHULUAN**

 Dalam bab satu, peneliti akan merumuskan terkait latar belakang isu hukum yang akan dianalisis dan menguraikan fokus masalah penelitian, tujuan yang akan dicapai dalam penelitian, definisi istilah terhadap terma-terma yang menyangkut akan penelitian serta diuraikan juga terkait sistematika pembahasan.

2. **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

 Dalam bab dua, peneliti menyajikan beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan isu penelitian yang akan di analisis dalam skripsi. Selain itu juga akan diuraikan teori, konsep dan juga pendapat ahli yang mendukung penelitian yang akan dilakukan peneliti.

3. **BAB III METODE PENELITIAN**

 Dalam bab tiga, peneliti menyajikan metode penelitian yang akan peneliti gunakan dalam mencari jawaban atas isu penelitian yang dianalisis. Di bab tersebut akan diuraikan jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum dan juga langkah-langkah penelitian.

4. **BAB IV PEMBAHASAN**

 Dalam bab empat, peneliti akan menyajikan hasil penelitian yang sudah dilakukan. Hasil penelitian merujuk pada fokus penelitian yang sudah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dibuat lalu di analisis menggunakan teori, konsep dan juga pendapat ahli hukum yang sudah diuraikan dalam bab dua.

5. **BAB V PENUTUP**

Dalam bab lima, peneliti menguraikan kesimpulan yang didapat setelah melakukan penelitian serta memberikan saran-saran kosntruktif bagi penelitian lain yang akan datang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi, artikel yang dimuat pada jurnal ilmiah, dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.[17]

1. Skripsi karya Eibilio Nicola Dirgan Bimantara dengan judul "Peran Kepala Desa Dalam Menjalankan Kewenangan Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Kabupatenlampung Timur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa".[18] Penelitian tersebut bertujuan untuk ntuk mengetahui bagaimana peran Kepala Desa dalam menjalankan kewenangan dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Margototo kemudian untuk mengetahui bagaimana hambatan Kepala Desa dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Margototo.Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi langsung dan wawancara. Penelitian dilakukan di Kantor Kelurahan di Desa

[17] Tim Penyusun, *Pedoman*, 46.

[18] Eibilio Nicola Dirgan Bimantara, "Peran Kepala Desa Dalam Menjalankan Kewenangan Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Kabupatenlampung Timur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Metro, 2021).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MargototoKecamatan Metro Kibang KabupatenLampung Timur. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian lapangan (*field Research*). Dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa dalam pembentukan peraturan desa masih dalam proses rancangan dikarenakan pemerintah desa saat ini baru berjalan satu setengah tahun oleh sebab itu Kepala Desa dan BPD saat ini perlu adanya keterlibatan dengan beberapa lembaga yang ada di desa serta beberapa masukkan dari beberapa tokoh seperti tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda. Maka dari itu dalam pembentukan Peraturan Desa dilakukan dengan cara seksama agar mendapatkan kesepakatan bersama serta hasil yang valid dan sesuai dengan kebutuhan yang ada di desa tersebut.

2. Skripsi karya Lia Sari dengan judul "Eksistensi Peraturan Desa Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Siyasah (Studi di Desa Kartajaya kecamatan Negarabatin Kabupaten Way Kanan)".[19] Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui eksistensi Peraturan Desa di Desa Kartajaya Kecamatan Negarabatin Kabupaten Way Kanan menurut hukum positif dan untuk mengetahui eksistensi Peraturan Desa di Desa Kartajaya Kecamatan Negarabatin Kabupaten Way Kanan menurut fiqih siyasah.. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian lapangan (*field Research*), dan sifat penelitian ini yaitu deskriptif analitis.. Dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pertama, eksistensi Peraturan Desa di Desa Kartajaya Kecamatan Negarabatin dalam perspektif hukum

[19] Lia Sari, "Eksistensi Peraturan Desa Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Siyasah (Studi di Desa Kartajaya kecamatan Negarabatin Kabupaten Way Kanan)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

positif dikatakan sudah sesuai, di mana Desa Kartajaya Kecamatan Negarabatin dalam menjalankan urusan pemerintahannya sudah menurut hukum positif, seperti Peraturan Desa Kartajaya Nomor 6 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 dan Peraturan Desa Kartajaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Kedua, Eksistensi Peraturan Desa di Desa Kartajaya Kecamatan Negarabatin dalam perspektif fiqh siyasah dikatakan sudah sesuai hal ini dapat dilihat dari kajian siyasah dusturiyah yang menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan diperlukan untuk mengatur hubungan penguasa dengan rakyatnya serta hubungan sesama rakyat satu sama lain yang tujuannya untuk merealisasikan kemaslahatan manusia.

3. Skripsi karya Muhammad Danil, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2023 berjudul "Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan MK No 42/PUU-XIX/2021 Tentang Masa Jabatan Kepala Desa".[20] Penelitian yang dilakukan oleh peneliti mempunyai tujuan untuk mengetahui urgensi atau kepentingan atas perkara perpanjangan masa jabatan kepala desa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No 42/PUU-XIX/2021 tentang masa jabatan kepala desa terhadap stabilitas masyarakat desa dan juga dampak yang ditimbulkan baik secara dampak positif maupun negatif dalam penetapan kebijakan perpanjangan masa

[20] Muhammad Danil, "Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan MK No 42/PUU-XIX/2021 Tentang Masa Jabatan Kepala Desa" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

jabatan kepala desa. Peneliti menggunakan penelitian hukum (*legal research*) dengan menggunakan 2 (dua) metode pendekatan yaitu *statute approach* dan *conceptual approach.* Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi perpanjangan masa jabatan kepala desa masih tidak sesuai dengan konstitusi di negara indonesia, hal ini menunjukkan bahwa jika masa jabatan kepala desa terlalu lama akan mengakibatkan kecacatan atas regenerasi kepemimpinan di wilayah desa. Adapun alasan Mahkamah Konstitusi membatasi masa jabatan kepala desa dikarenakan dua hal, yaitu memberikan peluang peralihan kepemimpinan antar generasi dan membatasi kekuasaan agar tidak sewenang-wenang. Adapun wacana dari perpanjangan masa jabatan kepala desa memiliki dampak negatif yang lebih dominan dari dampak positif yang di hasilkan sehingga perlu pertimbangan yang lebih matang terhadap penetapan undang-undang masa jabatan kepala desa.

4. Skripsi karya Friska Ayu Anggraini dengan judul "Implementasi Uu Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perumusan Peraturan Desa Di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur".[21] Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi UU No 06 Tahun 2014 tentang perumusan peraturan desa yang ada di desa Sidodadi, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pada

[21] Friska Ayu Anggraini, "Implementasi Uu Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perumusan Peraturan Desa Di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2021).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

umumnya masyarakat memandang permasalahan ini sebagai salah satu hal yang sering terjadi di desa. Ada sebagian dari pemerintah desa mengerti terkait sistematika perumusan peraturan desa yang sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, namun sebagain lainnya hanya mengerti sekilas terkait hal tersebut. Adanya peraturan desa itu sendiri perlu untuk di sosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat mengerti bagaimana sistem hukum yang ada di desanya tersebut.

5. Skripsi karya Satria Budi Prabawa dengan judul "Tinjauan Yuridis Teradap Penggunaan Dana Desa (Studi Desa Banyurejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman)".[22] Penelitian tersebut bertujuan untuk untuk mengetahui dan menelaah penggunaan Dana Desa di Desa Banyurejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman dan menjelaskan bagaimana idealnya penerapan transparansi penggunaan Dana Desa di Desa Banyurejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Pemerintah Desa sudah melakasanakan mekanisme penggunaan Dana Desa sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Permendes PDTT Nomor 19 Tahun 2017, Peraturan Menteri Kuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017. Hal ini

[22] Satria Budi Prabawa, "Tinjauan Yuridis Teradap Penggunaan Dana Desa (Studi Desa Banyurejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

dibuktikan dengan beberapa musyawarah untuk menampung usulan dari warga dan menentukan skala prioritas dari usulan-usulan kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Desa Banyurejo Nomor 1 Tahun 2018 tentang RKP-Desa Tahun Anggaran 2018. Pemerintah Desa Banyurejo sudah melakukan upaya transparansi dalam penggunaan Dana Desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pelaporan, namun informasi yang dipublikasikan belum maksimal. Namun hasil penelitian informasi yang dipublikasikan kurang lengkap sesuai standar yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian

No	Nama / Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Eibilio Nicola Dirgan Bimantara, "Peran Kepala Desa Dalam Menjalankan Kewenangan Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Kabupatenlampung Timur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	Menganalisis mengenai Persoalan Desa dan Kepala Desa	Perbedaan penelitian terletak pada fokus penelitian yang dianalisis, jika pada penelitian tersebut berfokus pada kewenangan kepala desa dalam pembentukan peraturan desa, maka dalam penelitian peneliti memfokuskan tentang perubahan masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa
2	Lia Sari, "Eksistensi Peraturan Desa	Menganalisis mengenai Persoalan Desa	Perbedaan penelitian terletak pada fokus

	Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Siyasah (Studi di Desa Kartajaya kecamatan Negarabatin Kabupaten Way Kanan)"	Menggunakan Perspektif Hukum Positif dan *Fiqh Siyasah*	penelitian yang dianalisis, jika pada penelitian tersebut berfokus Eksistensi Peraturan Desa, maka dalam penelitian peneliti memfokuskan tentang perubahan masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa
3	Muhammad Danil, "Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan MK No 42/PUU-XIX/2021 Tentang Masa Jabatan Kepala Desa"	Menganalisis mengenai Masa Jabatan Kepala Desa	Perbedaan penelitian terletak pada fokus penelitian yang dianalisis, jika pada penelitian tersebut berfokus pada urgensi perpanjangan masa jabatan kepala desa, maka dalam penelitian peneliti memfokuskan tentang perubahan masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa
4	Friska Ayu Anggraini, "Implementasi Uu Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perumusan Peraturan Desa Di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur"	Menganalisis mengenai Persoalan Dalam UU Desa	Perbedaan penelitian terletak pada fokus penelitian yang dianalisis, jika pada penelitian tersebut berfokus pada Perumusan Peraturan Desa menggunakan UU Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, maka dalam penelitian peneliti memfokuskan tentang perubahan masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024
5	Satria Budi Prabawa, "Tinjauan Yuridis Teradap Penggunaan	Menganalisis persoalan Desa	Perbedaan penelitian terletak pada fokus penelitian yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

	Dana Desa (Studi Desa Banyurejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman)"		dianalisis, jika pada penelitian tersebut berfokus pada analisis Penggunaan Dana Desa, maka dalam penelitian peneliti memfokuskan tentang analisis Fikih Siyasah terhadap perubahan masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024

B. Kajian Teori

1. Konsep Masa Jabatan Kepala Desa

Indonesia adalah Negara yang sangat kaya dengan keanekaragaman adat istiadat, budaya, bahasa, pakaian, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu Indonesia memiliki keanekaragaman dalam masyarakat yang terendah. Pada akhir abad ke-18 VOC mengalami kebangkrutan dan dibubarkan. Daerah jajahannya diserahkan kepada pemerintah Belanda. Sejak 1800 pemerintah mengurus tanah bekas jajahan VOC sampai pengambilalih Raffles pada abad 1811 juga belum mengalami perubahan apapun terhadap sistem pemerintahan pribumi besertakelembagaan masih sedia kala, dengan demikian, sistem pemerintah sosial budaya di desa dengan sistem otonominya masih tetap sama seperti sdia kala. Barulah pada abad yang sama yaitu 1811 terjadi perubahan politik yang sangat mendasar. Daerah Hindia Belanda dikuasai oleh Raffles, wakil pemerintah Inggris yang berkedudukan di Singapura. Oleh karena itu, daerah jajahan Hindia Belanda lalu diserahkan kepada pemerintah Inggris melalu Jenderal Raffles. Raffles memperkenalkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

kebijakan baru, yaitu menerapkan sistem paja perkepala atas penduduk dengan memperalat kepala desa sebagai agennya.[23]

Revenue *Instruction* pada 11 Februari 1814 pada Pasal 2e disebutkan bahwa kepala desa ditetapkan sebagai tengkulak (perantara) pemerintahan dalam hal pemungutan pajak tanah. Pada Pasal 14 disebutkan bahwa kepala desa diserahi kewajiban mengurus hal-hal yang berkenaan dengan pendapatan (penerimaan) dalam desanya, dan kewajiban yang dapat ia kerjakan lebih baik dari siapapun juga, berhubung dengan pengaruh pribadinya dan pengertiannya tentang keadaan khusus dari penduduk desanya. Kepala Desa ditaruh di bawah perintah *districtshoofd/ demang/ wedono*.[24]

Awal abad ke-20 pemerintah jajahan mengeluarkan ordonansi yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat pribumi dengan cara yang lebih etis dan berbudaya yang disebut: Inlandsch Gemeente Ordonnantie, disingkat I.G.O adalah salah satu peraturan zaman penjajahan yang umurnya panjang, artinya bahwa berlakunya peraturan tersebut jauh memasuki jaman R.I. Peraturan tersebut akan dibahas, kemudian I.G.O. sengaja diuraikan meskipun secara singkat, karena yang dijumpai sampai sekarang di Desa dalam kenyataan adalah menurut I.G.O. dengan perubahan sekedarnya sebagai penyesuaian dengan keadaan dan perkembangan negara pada umumnya. Dikatakan oleh Kleinties sebagai berikut: "desa dibiarkan mempunyai wewenang untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[23] Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), 25.
[24] Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan*, 25.

mengurus rumah-tangga menurut kehendaknya, dibidang kepolisian maupu pengaturan tetapi dalam penyelenggaraannya Desa tidaklah bebas sepenuhnya. Desa diberi otonomi dengan memperhatikan peraturan yang dibuat oleh Gubernur Jenderal, Kepala Wilayah atau Pemerintah dari kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yang ditunjuk dengan Ordonansi".[25]

Kata-kata Kleintjes merupakan bukti lagi bahwa Desa telah ada, telah berjalan baik, dengan organisasi pemerintahan yang berwibawa, mempunyai otonomi dan mempraktekkan demokrasi jauh sebelum kedatangan orang Belanda di Indonesia. Rapat Desa yang berfungsi sebagai badan Legislatip memiliki kekuasaan tertinggi dan Kepala Desa yang dipilih adalah ciri dari demokrasi didesa. Karennya I.G.O. hanya merupakan pengakuan dan pemberian dasar hukum terhadap Desa. Desa secara resmi menjadi badan hukum. Didalam bidang yang bukan adat, tindak-tanduk Desa mempunyai kekuatan dan berdasarkan Hukum. Selanjutnya Schrieke, Mr. J.J. mengungkapkan: "Kepala Haminye Pribumi (Desa) dijamin dua hak. Yang pertama yaitu pemilihan Kepala Desa dan Pamong Desam, dengan persetujuan pemerintah "Gewest" (wilayah), Gubernur Jenderal diperintahkan untuk mempertahankan hak tersebut terhadap segala macam pelanggarannya. Yang kedua ialah wewenang untuk mengatur urusan rumah tangganya, dengan memperhatikan peraturan yang dibuat oleh Gubernur Jenderal dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[25] Bayu Suryaningrat, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 79.

pemerintahan "*gewest*", artinya dari ordonansi atau reglemen dan aturan residen maupun peraturan lokal".[26]

Meskipun tidak tercantum didalam IGO, sebenarnya Kepala Desa wajib meningkatkan taraf hidup rakyat, meningkatkan kemakmuran, kebahagiaan dan kesejahteraan, rokhaniah maupun badaniyah. Tugas lain dalam bidang pemerintahan dapat kiranya dirangkum dalam istilah "bestuurs-zorg" (urusan pemerintahan) yang bersangkutan tidak saja dengan pemerintahan tetapi juga kemakmuran, kebahagiaan dan kesejahteraan penduduk Desa, lahir maupun bathin. Misalnya mengurus bidang pertanian, membangun Sekolah Dasar, mendirikan langgar dan sebagainya. Wewenang, tugas dan tanggung jawab Kepala Desa yang tercantum dalam I.G.O. pada dasarnya hanya sebagian kecil saja daripada wewenang Kepala Desa menurut adat I.G.O. memberi dasar hukum bagi wewenang Kepala Desa tersebut, sehingga tindakan Kepala Desa adalah syah menurut Hukum. Tetapi sebaliknya I.G.O mengekang kebebasan Kepala Desa dalam melaksanakan pemerintahan maupun mengurus rumah tangga Desa, kepala desa tidak dapat berbuat sewena-wena.[27]

Harus diakui, periode awal kemerdekaan Indonesia merdeka Pemerintah Republik Indonesia belum banyak melakukan perupahan dari segi hukum bagitu juga dengan Hukum Pemerintahan Desa. Hanya beberapa peraturan yang ada diubah seperlunya untuk menyesuaikannya dengan keadaan dan asas kerakyatan. Demikian pula oleh beberapa

[26] Bayu Suryaningrat, *Pemerintahan Administrasi*, 79-80.
[27] Bayu Suryaningrat, *Pemerintahan Administrasi*, 81.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

penguasa setempat ditetapkan peraturan-peraturan yang dimaksudkan memberi kesempatan kepada rakyat untuk lebih banyak ikut serta dalam pemerintahan desa.[28]

a) Kedudukan Kepala Desa

Kedudukan Kepala Desa atau yang disebut nama lain disebut dibantu perangkat desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang di atur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa "Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu merupakan kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat.[29]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Fungsi-fungsi Kepala Desa dalam Permendagri Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa :[30]

1) Menyelenggarakan Pemerintahan desa, seperti tata Praja Pemerintahan, penetapan peraturan di Desa, pembinaan masalah

[28] Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi* (Malang: Setara Press, 2015), 122.

[29] Arief Sumeru, "Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa", JKMP, No.1, Vol. 4, (Maret, 2016), 48.

[30] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.

2) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana pedesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
3) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
4) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
5) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

b) Dasar Hukum Jabatan Kepala Desa

Selama awal-awal kemerdekaan Indonesia Pemerintahan Negara Republik Indonesia belum terlalu mendalam menyinggung mengenai peraturan Pemerintahan Desa, di mulai dari Undang-undang Nomor 02 Tahun 1948 Tentang Pemerintahan Desa hanya membahas tentang penghapusan pemerintahan yang tidak sesuai dengan keadaan masyarakat desa, Undang-undang Nomor 01 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dalam Undang-undang ini mengatur mengenai otonomi desa dan pembentukan pemerintahan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

desentralisasi dan pembentukan daerah tingkat III, dalam undang-undang ini belum lagi dikeluarkan peraturan pelaksanaan dari UU No.6 Tahun 1959, telah terjadi perubahan fundamental dalam sistem ketatanegaran RI, yaitu dikerluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang memberlakukan lagi UUD 1945, maka pemerintahan di daerah sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 menjadi tidak sesuai lagi. Untuk mengatasi hal ini pada 7 November 1959 dikeluarkan penetapan presiden No.6 Tahun 1959 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dalam Undang-Undang ini Pasal 1 ayat (4), yang dimaksud dengan Desa atau daerah yang setingkat dengan itu adalah kesatuan masyarakat Hukum dengan kesatuan penguasa yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri seperti dimaksud dalam Pasal 18 UUD. Kemudian didalam Pasal 4 Ayat (2) ditegaskan, sesuatu atau beberapa desa atau daerah yang setingkat dengan desa, dengan mengingat kehidupan masyarakat dan kemajuan perkembangan sosial ekonominya serta dengan memperhatikan peraturan-peraturan hukum adat dan susunan asli yang masih hidup dan berlaku, dapat dibentuk menjadi daerah tingkat III.[31]

Barulah pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja pemerintah mulai melakukan perubahan mengenai Peraturan

[31] Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa,* 131.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pemerintahan Desa. Bersamaan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, lahir pula Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja. Sebelumnya di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 dan Undang-Uundang Nomor 1 Tahun 1957 dalam mengatur Pemerintahan Desa masih berpedoman kepada peraturan-peraturan yang dikeluarkan Hindia Belanda, yaitu Inlandsche Gemeente Ordonnantie (IGO Stadblad 1906 No. 83) yang berlaku untuk Jawa dan Madura, dan Inlandsche Gemeente Ordonnantie Buitengewesten (IGOB, Staatsblad 1938 No. 490 jo No. 83) yang berlaku bagi daerah luar Jawa dan Madura, serta peraturan-peratruran lainnya. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 ini dimaksudkan untuk menggantikan semua peraturan perundang-undangan mengenai tata pedesaan yang masih mengandung sifat-sifat kolonial feodal yang masih berlaku. Maka semua peraturan mengenai Pemerintahan Desa yang sebelum itu dicabut.[32]

Sejak awal pemerintahan Orde Baru, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah telah mendelegasikan pengaturan tentang pemerintahan desa dengan Undang-undang (Pasal 88). Untuk itu, setelah lima tahun berjalannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, dibentuklah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desadrajat. Secara keseluruhan ditinjau

[32] Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, 132.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dari segi waktu, dikeluarkannya Undang-Undang ini dipandang terlambat, karena jauh sebelumnya telah disadari bahwa undang-undang tentang Pemerintahan Desa yang ada menghambat lancarnya pembangunan dan tidak sesuai lagi dengan keadaan. Padahal, seperti diketahui Desa termasuk salah satu sarana yang penting dalam menunjang pembangunan, karena itu perlu diatur secara baik.[33]

Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dikeluarkan InstruksiMenteri Dalam Negeri nomor 9 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Intruksi ini ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 seluruh Indonesia. Isinya supaya Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dengan perpedoman pada instruksi Mendagri ini. Selanjutnya ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa.[34]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pemerintah desa sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 sangat terpola seperti desa-desa di Jawa, sementara dikepulauan lain di luar Jawa, kesukuan dan adat istiadatnya masih sangat kuat berlangsung di masyarakat, sehingga hukum-hukum yang diterapkan pun masih sangat kental dengan hukum adat mereka masing-masing. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya

[33] Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa* 145.
[34] Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan*, 62.

keragaman adat istiadat di dalam masyarakat khususnya di luar Jawa, telah membuat pelaksanaan desa tidak efektif dan UU No. 5 Tahun 1979 tidak dapat diterapkan di sana. Praktikno menyatakan, pola sentralitas dan uniformitas yang dijalankan Orde Baru dengan mengandalkan dominasi negara telah membawa kerenrtanan sosial, ekonomi, dan politik. Karena menekankan strategi represi kepada masyarakat, pola tersebut selalu menyimpan bisul yang setiap saat bisa meledak, pola ini sekaligus mengembangkan pembusukan politik (politik decay). Pola tersebut melumpuhkan energy social yang dimiliki masyarakat yang semestinya bisa dimanfaatkan untuk pembanguna ekonomi dan politik. Bahkan sebaliknya energi tersebut malah dimusuhi.[35]

Tahun 1998 Presiden Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun mengundurkan diri setelah gerakan mahasiswa di seluruh Indonesia. Sejalan dengan pengunduran diri sang presiden Soeharto tersebut terjadi perubahan paradikma penyelenggaraan dari pemerintahan yang bercorak sentralistik-militeristik ke pemerintahan demokrasi yang demokratis.

Pada tahun 2004 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

[35] Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa,* 151-153.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Baik Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, pemerataan dan keadilan, dan keanekaragaman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menerapkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Otonomi yang dimiliki pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota adalah otonomi formal atau resmi. Artinya, kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat (memiliki otonomi) berasal dari peraturan perundang-undangan formal. Oleh karena itu, urusan-urusan yang akhirnya menjadi kewenangannya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan otonomi yang dimiliki desa adalah otonomi berdasarkan asal-usul dan adat istiadat.[36]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pada tanggal 15 Januari 2014, Pemerintah dan DPR menyetujui perubahan atas Undang-Undang Desa, sehingga terbitlah Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam UU tersebut, perubahan yang menyangkut tentang masa jabatan kepala desa diatur dalam pasal 39, dimana jabatan kepala desa adalah 6 tahun dengan

[36] Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan*, 63-64.

dapat menjabat sebanyak 3 (tiga) kali. Bunyi pasal 39 UU nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa berbunyi:[37]

1. Kepala desa memegang jabatan selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
2. Kepala desa dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

2. Konsep Politik Hukum

Pada hakikatnya, setiap negara dibentuk dengan arah dan tujuan yang jelas; baik secara teoritis maupun empiris, tidak ada negara tanpa tujuan. Salah satu tujuan utama tersebut adalah mewujudkan kesejahteraan umum (*welfare state*). Hal ini menegaskan bahwa kepentingan negara tidak terpisah dari kepentingan rakyat, sehingga negara berkewajiban menciptakan kehidupan yang tertib, aman, damai, dan sejahtera, baik dalam lingkup nasional maupun internasional.[38]

Menurut Soedarto, politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk nengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.[39] Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[37] Sekretariat Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.
[38] Nurus Zaman, *Konstitusi dalam Perspektif Politik Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021), 68.
[39] Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*, (Bandung: Sinar Baru, 1983) 20.

masyarakat.[40] Menurut Padmo Wahjono, politik hukum dipahami sebagai kebijakan dasar dalam penyelenggaraan negara yang berperan menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang akan dibentuk. Pengertian ini kemudian dipertegas bahwa politik hukum merupakan kebijakan pemerintah dalam menetapkan kriteria untuk mengatur suatu hal.[41]

Politik Hukum merupakan proses pembentukan dan pelaksanaan sistem atau tatanan hukum yang memberikan aturan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dalam negara secara nasinal. Dengan begitu, politik hukum tidak hanya memiliki makna pembentukan hukum melalui pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimengerti hingga saat ini, namun dalam arti penguatan para penegak hukum dan sarana dalam penegakan hukum serta pembangunan budaya hukum.[42]

Mahfud MD. menjelaskan bahwa Politik Hukum merupakan "*Legal Policy*" atau arah dari suatu kebijakan melalui pembentukan atau perubahan suatu hukum bahkan mencabut sebuah hukum."[43] Dengan demikian negara melalui sistem politik yang ada memutuskan rencana konstruksi hukum nasional yang harus tetap bertujuan mencapai cita luhur negara dan kesejahteraan rakyatnya. Sehingga pencapaian dari tujuan hukum sendiri akan mengarah pada tujuan negara. Hal ini yang tengah didorong pemerintah dalam perubahan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[40] Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2000, 35

[41] Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2022). 112.

[42] Otong Rosadi dan Andi Desmon, *Studi Politik Hukum Suatu Optik Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2020), 5

[43] Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), 1.

aturan mengenai batas jumlah Kementerian. Konsepsi politik hukum tersebut menjadi penting didudukan sebagai kerangka (*frame*) dalam melihat arah kebijakan negara terhadap pengaturan jumlah Kementerian Negara.[44]

Perkembangan politik hukum di Indonesia berawal dari sekadar istilah yang belum memiliki makna jelas pada pertengahan abad ke-20, sebagaimana diperkenalkan oleh para ahli hukum awal. Selanjutnya, mulai dirumuskan definisi formal yang memandang politik hukum sebagai kebijakan hukum (legal policy) yang ditetapkan oleh negara. Pada tahap berikutnya, politik hukum berkembang menjadi objek kajian ilmiah dan mulai diarahkan sebagai disiplin ilmu, meskipun sempat diperdebatkan kedudukannya antara ilmu hukum dan ilmu sosial. Seiring waktu, para ahli cenderung menempatkannya sebagai bagian dari disiplin hukum. khirnya, politik hukum diakui sebagai cabang ilmu tersendiri, yaitu Ilmu Politik Hukum, yang telah memenuhi unsur-unsur keilmuan dan berfungsi mengkaji hukum dari perspektif kebijakan dan kekuasaan negara.[45]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Menurut Sunaryati Hartono, faktor-faktor yang akan menentukan politik hukum tidak semata-mata ditentukan oleh apa yang kita cita-citakan atau tergantung pada kehendak pembentuk hukum, praktisi atau para teoretisi belaka, akan tetapi ikut ditentukan pula oleh

[44] M. Wildan Humaidi, "Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Atas Rekognisi Penghayat Kepercayaan Dalam Kontestasi Politik Kewargaan Indonesia", *Jurnal Al-Daulah*, Vol. 9, No. 1, Juni (2020). hlm. 67-68.

[45] Hotma P. Sibuea, *Ilmu Politik Hukum Sebagai Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2017), 5-10.

kenyataan serta perkembangan hukum di lain-lain negara serta perkembangan hukum internasional. Perbedaan politik hukum suatu negara tertentu dengan negara lain inilah yang kemudian menimbulkan apa yang disebut dengan Politik Hukum Nasional.[46]

Hukum menjadi juga objek poltik, yaitu objek dari politik hukum. Politik hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak. Politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya menjadi sesuai dengan kenyataan sosial (*sociale werkelijkheid*). Akan tetapi, sering juga untuk menjauhkan tata hukum dari kenyataan sosial, yaitu dalam hal politik hukum menjadi alat dalam tangan suatu rulling class yang hendak menjajah tanpa memperhatikan kenyataan sosial itu.[47]

3. Konsep Meaningfull Partisipation

Meaningful *participation* atau yang dikenal dalam ketatanegaraan Indonesia dengan "partisipasi bermakna" merupakan suatu doktrin yang berkembang pada MK Afrika Selatan saat menangani kasus *Doctors for life* dan dikenal dengan istilah *Meaningful participation test* yang dihadirkan dengan tujuan untuk melihat aspek-aspek prosedural pembentukan peraturan perundang-undangan apakah di taati oleh lembaga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[46] Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 1991), 23

[47] E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Penerbitan Universitas, Cetakan Kesembilan, 1966), hlm:74-75

legislatif sehingga memberikan peluang warga negara untuk lebih partisipatif dalam menentukan suatu kebijakan hukum.[48]

Meninjau praktik ketatanegaraan Indonesia, doktrin partisipasi yang secara esensi memiliki kesamaan dengan Meaningful participation test Afrika Selatan yakni dalam Putusan MK Nomor 32/PUU-VIII/2010 yang pointnya menegaskan bahwa dalam proses perumusan undang-undang harus memperhatikan aspirasi warga negara dengan baik dalam rangka menghormati hak konstitusional warga negara dan melindungi perekonomian warga. Dengan begitu, penyerapan aspirasi dalam bentuk partisipasi publik tidak dapat dipenuhi hanya sebatas persyaratan formal.[49]

Yang menarik adalah saat ini doktrin Meaningful participation lebih jelas dapat dijumpai dalam negara hukum Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MK No.91/PUU- XVIII/2020 yang dalam poinya menjelaskan tiga prasyarat, yakni: pertama, hak untuk didengarkan; kedua hak untuk dipertimbangkan; dan ketiga, hak untuk memperoleh penjelasan.[50] Dalam penjelasannya, hak yang tersebut ditegaskan dan dimaksudkan bagi warga negara yang memiliki konsentrasi dalam pengkajian bidang hukum tersebut atau mereka yang dalam suatu produk hukum merupakan pihak-pihak terkait dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[48] Susi Dwi Harijanti, Lailani Sungkar, Wicaksana Dramanda, 2020. Laporan Hasil Penelitian "Pengujian Formil Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi: Urgensi Dan Batu Uji", Bandung, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 77

[49] Putusan mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-VIII/2010 tentang pegujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, 139.

[50] Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020 tentang konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja, 393.

perumusan substansi undang- undang.[51] Penegasan poin-poin dalam putusan tersebut dapat dipahami bahwa Mahkamah Konstitusi menghendaki adanya partisipasi yang secara aplikasinya merupakan suatu dialogis yang menjamin hak masyarakat untuk didengar dan dipertimbangkan.[52]

Perlu dipahami dan disadari bahwa partisipasi masyarakat dalam hal ini berdampak dan bermanfaat sangat besar dalam aspek praktik ketatanegaraan, di antaranya mewujudukan kesadaran dan kecerdasan bersama yang sehingga mampu melakukan analisa terhadap dampak yang potensial dan menghasilkan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam merumuskan aturan sehingga terwujdu aturan hukum yang baik, terbentuknya aparat pembentuk undang-undang yang merepresentasikan keterwakilan rakyat serta dan berkomitmen pada tugasnya dalam mengambil keputusan, meningkatkan kepercayaan dan keyakinan masyarakat, memperkuat legitimasi dan tanggung jawab, meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap peran parlemen, memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menyampaikan kepentingannya, dan menciptakan parlemen yang lebih terbuka kepada kebutuhan masyarakat.[53]

Sebagai komitmen pemerintah terhadap amanah konstitusi Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, dan menjamin hak konstitusional warga negara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[51] Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020 tentang konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja, 393.
[52] Susi Dwi Harijanti, Pengujian Formil Undang-Undang, 77.
[53] Putusan mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-VIII/2010 tentang pegujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, 139.

sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020 merupakan embrio perubahan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka mengakomodir meaningful participation dalam aturan tersebut. Penambahan tersebut terlihat dalam Pasal 96 yang sebelumnya memiliki 4 buah ayat diubah menjadi 9 buah ayat dengan merinci 4 ayat asli dan menambah 5 ayat yang mengatur mekanisme lanjutan.

Kendati demikian pengaturan *meaningful participation* dalam aturan tersebut ditemukan beberapa penyimpangan dari amanah Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020. Namun, pengaturan partisipasi masyarakat dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang- undangan sejatinya telah memberikan porsi yang besar dengan menguatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam legislasi dan lakukan secara bermakna, artinya partisipasi masyarakat yang permasalahan mendasarnya hanya sebagai formalitas, pengaturan tersebut memaksa pemerintah harus lebih menyerap aspirasi rakyat dalam merumuskan kebijakan. Tentu saja hal tersebut senada dengan keinginan konstitusi yang lebih memberdayakan DPR dalam proses pembentukan undang-undang sebagai wakil rakyat yang dipahami sebagai konsep pembentukan aturan yang partisipatif.[54]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[54] Saifudin, "*Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang*", Jurnal Hukum, Vol. 10, No. 23 (2003),. 23-24.

Penguatan partisipasi masyarakat secara sadar memberikan ruang untuk menciptakan suatu aturan yang efektif pada aplikasinya, namun perlu juga diperhatikan keseriusan pemerintah selanjutnya dalam aplikasinya. Keseriusan pemerintah dalam hal ini harus disadari karena bentuk partisipasi masyarakat merupakan hak konstitusional yang dilindungi konstitusi.[55]

4. Konsep Kemanfaatan Hukum

Teori kemanfaatan hukum atau utilitarianisme memiliki pandangan bahwa tujuan hukum adalah dengan memberikan kemanfaatan kepada orang banyak. Kemanfaatan yang dimaksud adalah kehagiaan, sehingga penilaian terhadap baik dan buruknya atau adil tidaknya suatu hukum tergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Oleh karena itu, berarti setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya selalu memperhatikan tujuan hukum yakini untuk memberikan kebahagiaan kepada masyarakat.[56] Berikut beberapa pendapat menurut ahli hukum mengenai kemanfaatan, yakni sebagai berikut:

1. Jeremy Bentham (1748-1832)

Teori kemanfaatan merupakan teori yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham, teori kemanfaatan (Utilitarianisme) menengahkan salah satu gerakan periodik dari yang abstrak hingga konkret, dari yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[55] Salahudin Tanjung Seta, "Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan", Jurnal Legislasi Indonesia", Vol. 17, No. 2 (2020), 165.

[56] Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum:Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, (Jakarta :Rajawali, 1990), 111.

idealis hingga yang materialistis, dari yang apriori (pengetahuan yang ada) hingga berdasarkan pengalaman.[57] Menurut aliran kemanfaatan ini, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada masyarakat yang didasari oleh falsafah sosial, yakni setiap warga negara mendambakan kebahagiaan dan hukum adalah salah satu alatnya.[58] Nilai kemanfaatan merupakan tujuan utama dari hukum, kemanfaatan yang dimaksud adalah kebahagiaan, yang tidak mempersalahkan mengenai adil atau tidak adilnya suatu produk hukum, namun tergantung pada apakah hukum tersebut dapat memberikan kebahagiaan kepada masyarakat atau tidak.[59]

2. John Stuar Mill (1806-1873)

Memiliki kesamaan pemikiran dengan Bentham, John memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan sebanyak mungkin. Menurut John, keadilan bersumber dari naluri manusia untuk menolak atau membalas kerusakan yang diderita oleh diri sendiri ataupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita, John setuju dengan Bentham bahwa sebuah perbuatan ditujukan untuk mencapai kebahagiaan, sebaliknya hal ini akan salah apabila menjadikan suatu yang tidak mencapai kebahagiaan. John menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[57] Friedman, *Teori dan Filsafat*, 112.
[58] Darji Darmodihardjo, *Filsafat Hukum ;Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme)*, (Jogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011), 159.
[59] Lilik Rasyididalam Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2010), 59

didasarkan pada kemanfaatannya, tetapi asal usul keadilan itu tidak ditemukan pada kemanfaatan melainkan pada 2 hal yakni mempertahankan diri dan perasaan simpati.[60]

5. Konsep *Siyasah Dusturiyyah*

Istilah "*dusturi*" berasal dari bahasa Arab-Persia. Pada mulanya, istilah ini merujuk pada seseorang yang memiliki kewenangan atau otoritas, baik dalam ranah politik maupun keagamaan. Dalam perkembangannya, kata tersebut juga digunakan untuk menunjuk golongan pemuka agama dalam tradisi Zoroaster (Majusi). Setelah diserap ke dalam bahasa Arab, maknanya mengalami perluasan menjadi prinsip, dasar, atau landasan dalam suatu sistem. Secara terminologis, "*dustur*" diartikan sebagai seperangkat norma yang mengatur fondasi kehidupan bernegara serta hubungan kerja sama antaranggota masyarakat, baik dalam bentuk tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi).[61]

Dusturi adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara mana pun, seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya, dan adat istiadatnya. Abu A'la Al-Maududi mengatakan bahwa istilah *dustur* artinya, "suatu dokumen yang memuat prinsipprinsip pokok menjadi landasan pengaturan suatu negara". Kata dustur sama dengan constitutiondalam bahasa Inggris, atau undang-undang dasar dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian, siyasah dusturiyah adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara

[60] Lilik Rasyididalam Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum,* 60.

[61] Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 19.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

agar sejalan dengan syariat Islam. Artinya, undang-undang itu konstitusinya mengacu dan mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam, yang digali dari al-qur‟an dan as-sunnah, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, maupun semua yang berhubungan dengan ketatanegaraan.[62]

Siyasah dusturiyah adalah satu ilmu diantara *fiqh siyasah* yang mengkaji terhadap pengaturan ketatanegaraan serta sistem perundang-undangan suatu negara. Siyasah dusturiyah membahas cakupan konsep konstitusional, proses legislasi, adanya lembaga demokratis, serta mekamanisme *syura* sebagai bentuk musyawarah dalam sistem pemerintahan. Selain itu, *siyasah dusturiyah* menjelaskan mengenai karakteristik negara dalam islam. H.A. Dzajuli, sebagaimana dikutip dalam karya Ali Akhbar Abaib mas Rabbani Lubis, menjelaskan bahwa landasan normatif *siyasah dusturiyah* bersumber dari Al-qur'an serta Hadist, praktik pemerintahan khulafa' al-rasyidin, hasil ijtihad ulama, dan kebiasaan yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat.[63] *Siyasah dusturiyah* memiliki cakupan yang cukup luas sehingga fokus pembahasannya hanya ditekankan pada peraturan perundang-undangan dalam konteks kenegaraan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Abdul Wahab Khallaf bahwa prinsip-prinsip yang dibawakan siyasah dusturiyah dalam pembuatan undang-undang dasar ialah demi menjamin hak asasi manusia bagi setiap insan dan menyetarakan setiap masayarakat tanpa

[62] Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, 20.
[63] Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*, (Yogyakarta: Semesta Aksara 2019), 14-15.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

membeda-bedakan status sosial dimata hukum atau *Equality before the law*.[64]

Menurut Suyuthi Pulungan sebagaimana dikutip oleh Jubair Situmorang, konsep *siyasah dusturiyah* mengkaji secara mendalam tata kelola urusan masyarakat dan negara yang diwujudkan melalui berbagai bentuk hukum, regulasi, serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemegang otoritas, dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip dan spirit syariat Islam guna mencapai kemaslahatan umat. Sementara itu, menurut A. Syaebany yang juga dikutip oleh Jubair Situmorang, *siyasah dusturiyah* memiliki peran krusial sebagai dasar legitimasi terhadap praktik kekuasaan sekaligus idealitas politik yang berkembang. Hal ini sejalan dengan ajaran syariat Islam yang menempatkan prinsip-prinsip politik Islami sebagai tolok ukur dalam menilai keabsahan dan kelayakan kekuasaan, termasuk dalam menentukan seseorang pantas atau tidak untuk menduduki posisi pemerintahan.[65]

Tujuan utama kekuasaan dan kepemimpinan dalam negara adalah menjaga ketertiban sosial agar masyarakat dapat hidup secara layak dan stabil. Pada dasarnya, pemerintahan berfungsi sebagai pelayan publik, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, melainkan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat mengembangkan potensi dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, tugas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[64] Achmad Muzammil Alfan Nasrullah, *Fiqh Siyasah: Konsep, Teori, dan Sejarah Perkembangan Pemikiran Politik Islam dari Klasik hingga Kontemporer*, Cetakan I (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023), 58.

[65] Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, 26-27.

utama pemerintah meliputi menjamin keadilan bagi seluruh warga tanpa diskriminasi, menyediakan layanan publik terutama pada sektor yang tidak dapat dijalankan oleh pihak non-pemerintah, serta meningkatkan kesejahteraan melalui kebijakan ekonomi, sosial, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.[66]

Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat administrasi negara wajib berpedoman pada prinsip-prinsip dasar tertentu. Pertama, asas legalitas yang mengharuskan setiap tindakan pemerintahan memiliki landasan hukum yang jelas, terutama dalam konteks negara hukum, sehingga menjadi prinsip utama dalam setiap kebijakan. Kedua, asas-asas umum pemerintahan yang baik yang berfungsi sebagai penghubung antara norma hukum dan norma etika yang tidak tertulis. Asas ini memiliki peran penting dalam penyelenggaraan administrasi negara serta dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik secara menyeluruh, karena menjadi dasar dalam berpikir, bersikap, dan mengambil keputusan dalam pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam menjalankan kekuasaan negara harus berlandaskan sejumlah prinsip utama, yaitu adanya ketertiban dan kepastian hukum, perencanaan pembangunan yang terarah, serta pertanggungjawaban dari setiap pejabat dan institusi pemerintahan. Selain itu, pemerintah dituntut mengutamakan kepentingan masyarakat, disertai dengan mekanisme pengendalian melalui pengawasan, pemeriksaan, dan evaluasi. Prinsip lainnya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[66] Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan....*, 28-29.

mencakup keadilan dalam administrasi negara serta orientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Di Indonesia, asas-asas tersebut menjadi pedoman penting bagi aparatur negara dalam merumuskan kebijakan publik dan mengambil keputusan secara tepat.[67]

Beberapa kaidah *siyasah* yang membahas mengenai kebijakan pemimpin diantaranya adalah:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasarkan kepada maslahah mursalah."[68]

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa pemerintah dalam menjalankan pemerintahan seraya menggunakan sistem apapun harus berdasarkan pada kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Kaidah tersebut berdasar firman Allah Swt dalam surat An-Nisa ayat 58:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

Artinya: "Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat."[69]

Kedua ayat menegaskan jika kepemimpinan ideal harus diarahkan dalam upaya mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat luas, bukan didorong oleh kepentingan pribadi. Dalam konteks perumusan kebijakan pubik, setiap keputusan yang membawa manfaat bagi rakyatr harus

[67] Jubair Situmorang, Politik Ketatanegaraan...., 29-30

[68] NU Online Jateng, "Penjelasan Kaidah Kebijakan Pemerintah Harus Berdasarkan Kemaslahatan", accesed December 12, 2025, https://jateng.nu.or.id/keislaman/penjelasan-kaidah-kebijakan-pemerintah-harus-berdasar-kemaslahatan-ewcWJ.

[69] Depag RI, *Al-Qur'an Perkata Latin Tajwid Warna & Kode Angka*, 87

disusun dengan matang, dilaksanakan dengan konsisten dan dilakukan evaluasi secara berkelanjutan untuk memastikan keberhasilannya. Sebaliknya, kebijakan yang memiliki potensi kerusakan lebih banyak dibandingkan manfaatnya harus dihindari dan tidak dipertahankan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara bagi peneliti dapat memecahkan permasalahan yang hendak diteliti oleh peneliti. Penelitian dibutuhkan supaya dengan adanya isu hukum mendapatkan jawabannya, serta dengan menggunakan metode penelitian ini peneliti dapat memecahkan masalah atau problem secara ilmu pengetahuan. Untuk mempelajari dan menganalisa dapat terpenuhi dengan baik dan benar, maka peneliti dalam memperoleh data penelitian diantaranya sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang di konsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.[70]

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian mengacu pada upaya yang disengaja yang dilakukan untuk menjalin hubungan dengan individu yang diteliti atau untuk mengembangkan prosedur yang membantu memperjelas pengetahuan tentang masalah penelitian.[71] Untuk mengatasi permasalahan hukum dan

[70] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 13-14.

[71] Salim, HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 12-13.

menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, para peneliti menggunakan dua pendekatan penelitian yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kontekstual. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif ini digunakan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dijadikan sebagai sumber data primer. Pendekatan kedua, peneliti menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni beranjak dari pandanganpandangan, doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan demikian, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertianpengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang ada relevansinya dengan isu yang dihadapi.[72]

C. Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa sayogyanya. Diperlukan sumber-sumber penelitian . sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum sekunder. [73] adapun bahan-bahan hukum yang hendak dipakai dalam penelitian ini antara lain :

1. Bahan Hukum Primer

a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa

b) Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa

c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Desa.

d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

[72] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009), 141.
[73] Marzuki. *Penelitian.* 142

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

e) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.

f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder atau data sekunder yaitu bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer.[74] Bahan hukum ini bukan merupakan dokumen-dokumen yang resmi. Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain Berbagai buku, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, jurnal, artikel, dan majalah yang membahas tentang Jabatan Kepala Desa;

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian yang menerapkan metode normatif, pengumpulan bahan dapat dilaksanakan secara studi pustaka yang mencakup penggunaan sumber hukum maupun sumber non hukum, pencarian bahan hukum dilaksanakan dengan mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang dipecahkan. Kemudian, bahan-bahan yang dipandang memiliki relevansi dikumpulkan dan dilakukan telaah atas isu hukum yang diteliti. Kemudian, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum dan memberikan perskripsi berdasarkan argumen yang telah dibangun dalam kesimpulan.[75]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[74] Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers. 2013). 118

[75] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 213.

E. Analisis Bahan Hukum

Pengolahan dan analisis bahan hukum pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, bagi peneliti hokum normatif yang hanya menegnal bahan hukum sekunder saja, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.[76]

Suatu analisis yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode dedukatif sebagai pegangan utama. Dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis normative terutama mempergunakan bahn-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya. Adapun tahap-tahap dari analisis yuridis normatif adalah[77] :

1. Merumuskan asas-asas hukum, baik dari data social maupun dari data hukum positif tertulis;
2. Merumuskan pengertian-pengertian hukum;
3. Pembentukan standar-standar hukum ;
4. Perumusan kaidah-kaidah hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[76] Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode*,163.
[77] Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode*, 166-167.

F. Keabsahan Bahan Hukum

Pengecekan keabsahan bahan hukum sangat diperlukan untuk dilakukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Untuk memeriksa keabsahan bahan hukum, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan pengecekan dengan cara pemeriksaan ulang. Baik sebelum dan atau sesudah data dianalisis.[78]

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber untuk menguji dalam kredibilitas bahan hukum dengan cara mengecek bahan hukum yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan[79]:

1. Membandingkan sumber hukum yang satu dengan yang lain:
2. Membandingkan kendala-kendala dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan terhadap kasus hukum yang di teliti;
3. Membandingkan isu hukum yang di teliti denga nisi suatu dokumen yang berkaitan dengannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[78] Nusa Putra. *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2012). 103.

[79] Lexy J Moloeng. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung:Remaja Rosdakarya. 2002). 331.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Politik Hukum Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor 03 tahun 2024 Tentang Desa

Politik hukum merupakan kebijakan dasar negara dalam bidang hukum yang menentukan arah pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Dalam konteks Indonesia, politik hukum menjadi instrumen utama dalam mewujudkan cita-cita hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Menurut Mahfud MD, politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah pembangunan hukum di suatu negara yang mencerminkan keinginan masyarakat dan penguasa dalam menciptakan hukum yang sesuai dengan aspirasi nasional.[80]

Politik hukum di Indonesia merujuk pada strategi negara dalam merancang, membentuk, dan menjalankan hukum guna mencapai tujuan nasional. Konsep ini mencakup tiga aspek utama:

1. Pembentukan Hukum: Meliputi kebijakan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legislatif dan eksekutif, yang dalam praktiknya sering dipengaruhi oleh dinamika politik.
2. Penerapan Hukum: Berkaitan dengan bagaimana hukum diberlakukan dalam sistem peradilan dan administrasi negara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[80] Moh. Mahfud, *Politik hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3S, 1998), 3.

3. Penegakan Hukum: Menyangkut efektivitas pelaksanaan hukum oleh aparat penegak hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum bukan sekadar norma tertulis tetapi juga refleksi dari realitas sosial yang berkembang.[81]

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menjadi subjek perdebatan yang cukup intens dalam ranah akademik dan kebijakan publik. Perubahan signifikan dalam regulasi ini, terutama terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa, menimbulkan pertanyaan mengenai orientasi legislasi tersebut dalam perspektif teori hukum yang dikemukakan oleh Mahfud MD, yaitu hukum responsif dan hukum otoriter.[82]

1. Hukum Responsif dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa

 Hukum responsif merupakan konsep hukum yang menekankan aspek partisipatif, perlindungan hak asasi manusia, serta orientasi pada kepentingan publik dan keadilan substantif. Dalam konteks UU No. 3 Tahun 2024, beberapa elemen hukum responsif dapat ditemukan, tetapi terdapat pula indikasi bahwa regulasi ini tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip hukum yang responsif.

 a. Berorientasi pada kepentingan publik

 Beberapa ketentuan dalam UU ini menunjukkan keberpihakan pada kepentingan publik, seperti penyisipan pasal baru terkait dana konservasi desa serta ketentuan tambahan dalam Pasal 53A mengenai

[81] Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta: UKI Press, 2006), 78.
[82] Moh. Mahfud, *Politik hukum*, 4.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pengelolaan sumber daya desa. Ketentuan ini dapat dianggap sebagai bentuk penguatan kapasitas desa dalam mengelola sumber daya dan mendukung pembangunan berkelanjutan.[83]

b. Aspiratif dan partisipatif

Salah satu kelemahan mendasar dari UU ini adalah minimnya keterlibatan masyarakat desa dalam proses legislasi. Pembahasan yang dilakukan dalam waktu relatif singkat tanpa adanya diskusi publik yang luas mengindikasikan bahwa aspek partisipatif belum sepenuhnya diterapkan dalam pembentukan kebijakan ini.

c. Bersifat progresif

Perubahan yang dilakukan lebih berorientasi pada stabilitas politik dibandingkan fleksibilitas hukum yang adaptif. Tidak terdapat kajian akademik yang secara konklusif menunjukkan bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa memiliki dampak positif terhadap tata kelola desa. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi tersebut tidak sepenuhnya bersifat progresif dalam menciptakan inovasi kebijakan desa.

d. Menjamin hak asasi manusia

Perpanjangan masa jabatan kepala desa berpotensi mengurangi kualitas demokrasi lokal. Dengan memperpanjang periode kepemimpinan tanpa adanya mekanisme evaluasi yang ketat, UU ini berisiko memperkuat oligarki desa serta mengurangi hak masyarakat untuk memilih pemimpin dalam siklus yang lebih wajar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[83] Moh. Mahfud, *Politik hukum*, 5.

e. Berorientasi pada keadilan substantif

Proses legislasi yang dilakukan tanpa kajian akademik yang mendalam berpotensi menghasilkan ketidakadilan prosedural. Ketidaksiapan dalam mengantisipasi implikasi jangka panjang dari perubahan regulasi ini dapat berdampak pada ketimpangan tata kelola desa serta pengabaian terhadap prinsip keadilan substantif dalam hukum responsif.

2. Hukum Otoriter dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa

Dalam teori hukum otoriter, regulasi cenderung bersifat elitis, sentralistik, serta membatasi hak-hak masyarakat dalam partisipasi politik dan hukum. Jika dianalisis dalam kerangka hukum otoriter, terdapat beberapa indikasi bahwa UU ini lebih berpihak kepada kepentingan elite politik dibandingkan aspirasi masyarakat desa.[84]

a. Elitis dan sentralistik

Pembentukan regulasi ini berlangsung dalam waktu yang relatif cepat tanpa konsultasi luas dengan masyarakat desa. Hal ini menunjukkan bahwa proses legislasi lebih didominasi oleh elite politik yang memiliki kepentingan dalam stabilitas elektoral dan penguatan basis politik di tingkat lokal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[84] Moh. Mahfud, *Politik hukum*, 7.

b. Restriktif terhadap hak masyarakat

Perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat membatasi hak masyarakat untuk berpartisipasi secara lebih aktif dalam pemilihan pemimpin desa. Hal ini dapat berdampak pada berkurangnya dinamika demokrasi lokal serta meminimalisasi sirkulasi kepemimpinan yang lebih kompetitif dan partisipatif.

c. Menekankan stabilitas politik dan keamanan

Salah satu argumen utama yang mendukung perpanjangan masa jabatan kepala desa adalah upaya menciptakan stabilitas pemerintahan desa. Namun, pendekatan ini lebih berfokus pada aspek stabilitas politik dibandingkan dengan upaya peningkatan tata kelola pemerintahan desa yang lebih demokratis dan partisipatif.

d. Berorientasi pada kepentingan status quo

Regulasi ini berpotensi memiliki muatan politis yang kuat, terutama dalam konteks menjelang Pemilu 2024. Kepala desa memiliki posisi strategis dalam politik lokal, dan perpanjangan masa jabatan dapat menjadi instrumen untuk memperkuat pengaruh politik pihak tertentu dalam dinamika elektoral.

e. Cenderung represif

Tanpa adanya mekanisme pengawasan yang lebih ketat, regulasi ini dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan kekuasaan di tingkat desa. Kepala desa yang menjabat lebih lama memiliki potensi untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

mengontrol sumber daya desa secara lebih dominan, serta menghambat oposisi lokal dalam menjalankan fungsi kontrol sosial dan politik.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa telah menimbulkan perdebatan akademik dan politik, terutama terkait dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi delapan tahun. Untuk menilai validitas hukum dari perubahan regulasi ini, dapat digunakan teori legitimasi hukum, yang mencakup tiga aspek utama: legitimasi normatif, legitimasi sosiologis, dan legitimasi pragmatis. Pengujian norma UU No. 3 Tahun 2024 dalam kerangka ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah undang-undang tersebut memiliki dasar hukum yang kuat, diterima oleh masyarakat, serta dapat diterapkan secara efektif tanpa menimbulkan konflik atau ketidakpastian hukum.[85]

3. Legitimasi Normatif: Kesesuaian dengan Prinsip Hukum dan Konstitusi

 Legitimasi normatif berkaitan dengan apakah suatu peraturan perundang-undangan memiliki landasan hukum yang sah dan tidak bertentangan dengan hierarki norma hukum yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam konteks UU No. 3 Tahun 2024, terdapat beberapa permasalahan normatif yang perlu dianalisis:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[85] Max Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*, Disunting oleh Guenther Roth dan Claus Wittich, (Berkeley: University of California Press, 1978) , 220.

a. Ketidaksesuaian dengan Prinsip Pembatasan Kekuasaan

 Perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun bertentangan dengan prinsip dasar pembatasan kekuasaan dalam sistem demokrasi. UUD 1945 sendiri telah mengatur batasan periode jabatan presiden, gubernur, dan kepala daerah untuk mencegah akumulasi kekuasaan yang berlebihan. Namun, dalam UU No. 3 Tahun 2024, justru terjadi perpanjangan masa jabatan tanpa mekanisme checks and balances yang memadai.

b. Minimnya Kajian Akademik dalam Proses Legislasi

 Legitimasi hukum suatu undang-undang sangat bergantung pada basis akademik dan kajian ilmiah yang menyertainya. Proses pembahasan revisi UU Desa ini berlangsung dalam waktu singkat, dengan minimnya partisipasi akademisi dan masyarakat dalam memberikan masukan. Akibatnya, perubahan regulasi lebih didasarkan pada tekanan politik dibandingkan pertimbangan ilmiah yang matang.

c. Ketidakjelasan dalam Aturan Transisi

 Dalam Pasal 118 UU No. 3 Tahun 2024, terdapat ketidakpastian mengenai penerapan perpanjangan masa jabatan bagi kepala desa yang sedang menjabat. Norma hukum yang ambigu ini berpotensi menimbulkan konflik interpretasi dalam implementasi di tingkat daerah, yang pada akhirnya dapat memicu ketidakpastian hukum dan ketegangan sosial.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. Legitimasi Sosiologis: Penerimaan dan Dukungan dari Masyarakat

Aspek legitimasi sosiologis berkaitan dengan sejauh mana undang-undang tersebut diterima oleh masyarakat dan apakah implementasinya sesuai dengan kebutuhan sosial. Dalam konteks UU No. 3 Tahun 2024, terdapat beberapa permasalahan yang menunjukkan lemahnya legitimasi sosiologis:

a. Penolakan dari Kelompok Masyarakat

Revisi UU Desa ini mendapat penolakan dari berbagai kelompok masyarakat sipil, akademisi, dan organisasi masyarakat yang menilai bahwa perpanjangan masa jabatan berpotensi memperkuat oligarki desa serta melemahkan akuntabilitas kepala desa. Demonstrasi yang dilakukan oleh beberapa kelompok menandakan bahwa undang-undang ini belum mendapatkan legitimasi sosiologis yang kuat.

b. Potensi Konflik dalam Pemilihan Kepala Desa

Salah satu dampak dari perpanjangan masa jabatan adalah berkurangnya frekuensi pemilihan kepala desa, yang dapat membatasi partisipasi politik masyarakat desa dalam menentukan pemimpinnya. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik sosial, terutama bagi kelompok-kelompok yang merasa hak politiknya terpinggirkan akibat perpanjangan masa jabatan yang dilakukan tanpa mekanisme evaluasi yang jelas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

c. Kesenjangan antara Harapan dan Realitas

Salah satu alasan yang dikemukakan oleh pembuat undang-undang dalam memperpanjang masa jabatan kepala desa adalah untuk meningkatkan stabilitas pemerintahan desa dan mempercepat pembangunan. Namun, tidak ada jaminan bahwa perpanjangan masa jabatan akan secara otomatis meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, terutama jika kepala desa yang berkuasa tidak memiliki akuntabilitas yang baik.

5. Legitimasi Pragmatis: Efektivitas Implementasi dan Dampaknya dalam Praktik

Aspek legitimasi pragmatis menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan dapat diterapkan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam konteks UU No. 3 Tahun 2024, terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya:

a. Ketidakpastian dalam Aturan Peralihan

Dengan tidak adanya kepastian dalam aturan transisi bagi kepala desa yang sedang menjabat, implementasi undang-undang ini berisiko menimbulkan ketidakpastian di tingkat daerah. Jika kepala desa yang sudah menjabat dua periode tetap diperbolehkan memperpanjang masa jabatannya tanpa pemilihan ulang, maka ini akan bertentangan dengan prinsip demokrasi dan kepastian hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b. Risiko Penguatan Oligarki di Tingkat Desa

Kepala desa yang menjabat selama delapan tahun memiliki potensi untuk memperkuat jaringan kekuasaan di tingkat lokal, yang dapat berujung pada praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sistem pemerintahan desa yang tidak memiliki sistem pengawasan yang kuat dapat memicu ketimpangan kekuasaan yang merugikan masyarakat.

c. Peluang Penyalahgunaan Kekuasaan

Semakin lama seseorang memegang jabatan, semakin besar pula kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Tanpa adanya mekanisme evaluasi berkala dan akuntabilitas yang jelas, kepala desa yang tidak kompeten atau cenderung menyalahgunakan kekuasaannya akan lebih sulit untuk diberhentikan, sehingga dapat menghambat kemajuan desa.

Berdasarkan analisis teori legitimasi hukum, UU No. 3 Tahun 2024 memiliki berbagai kelemahan dalam aspek legitimasi normatif, sosiologis, dan pragmatis. Dari segi legitimasi normatif, perubahan regulasi ini tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan berpotensi bertentangan dengan prinsip demokrasi yang dianut dalam UUD 1945. Dari segi legitimasi sosiologis, UU ini masih mendapatkan penolakan dari sebagian besar kelompok masyarakat yang menilai bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa akan menghambat demokrasi desa. Sementara dari legitimasi pragmatis, undang-undang ini menyisakan ketidakpastian hukum dan berisiko memperkuat oligarki di tingkat lokal, yang dapat berdampak negatif pada sistem pemerintahan desa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Analisis Siyasah Dusturiyyah Terhadap Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang- Undang Nomor 03 tahun 2024 Tentang Desa

Perubahan masa jabatan kepala desa di Indonesia merupakan respons terhadap dinamika politik, sosial, dan administrasi yang terus berkembang. Secara historis, pengaturan masa jabatan kepala desa telah mengalami beberapa revisi, mulai dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 yang menetapkan masa jabatan delapan tahun dengan maksimal dua periode, hingga Reformasi yang membawa perubahan signifikan melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2024 dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yang mempersingkat masa jabatan menjadi enam tahun dengan tiga periode.[86] Revisi terbaru, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2024, kembali memodifikasi aturan ini dengan memperpanjang masa jabatan menjadi delapan tahun per periode dengan maksimal dua periode.

Dalam konteks negara hukum (*rechtsstaat*), perubahan ini harus diuji berdasarkan prinsip limitation of power. Pembatasan kekuasaan merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum yang bertujuan untuk mencegah otoritarianisme dan memastikan bahwa pemegang kekuasaan tetap berada dalam kontrol hukum dan mekanisme demokratis.

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang mengharuskan setiap perubahan regulasi tetap mengedepankan prinsip checks and balances. Jika kepala desa diberikan masa jabatan delapan tahun per periode, terdapat potensi inkonsistensi dalam sistem

[86] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Desa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

ketatanegaraan, terutama jika dibandingkan dengan pembatasan masa jabatan presiden yang hanya lima tahun per periode. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUD 1945, presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan hanya dapat dipilih kembali satu kali. Durasi jabatan kepala desa yang lebih panjang dibandingkan kepala negara menunjukkan potensi pelanggaran prinsip pembatasan kekuasaan.[87]

Dalam perspektif teori negara hukum, perpanjangan masa jabatan ini dapat menjadi preseden yang berbahaya jika tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang ketat. Risiko konsolidasi kekuasaan di tingkat desa dapat menciptakan oligarki baru yang bertentangan dengan prinsip demokrasi.

Namun, perubahan ini harus ditinjau dari kerangka prinsip-prinsip hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tentang negara hukum dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang kepastian hukum yang adil. Lebih lanjut, Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memberikan landasan normatif yang mengharuskan revisi peraturan perundang-undangan memenuhi asas-asas hukum seperti kejelasan tujuan, keterbukaan, keadilan, dan dampak sosial-ekonomi (pasal 5 dan 6). Oleh karena itu, perubahan ini harus didasarkan pada analisis dampak regulasi yang komprehensif untuk memastikan bahwa implementasinya tidak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[87] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Desa.

hanya memenuhi kebutuhan efisiensi, tetapi juga menjaga prinsip demokrasi dan akuntabilitas.[88]

Pasal 39 dalam revisi Undang-Undang Desa yang memperpanjang masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi delapan atau sembilan tahun memunculkan dilema konstitusional terkait prinsip *limitation of power*. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, pembatasan masa jabatan merupakan instrumen penting untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan dan menjaga sirkulasi kepemimpinan yang sehat.

Perpanjangan masa jabatan kepala desa yang lebih lama dibandingkan presiden yang hanya lima tahun per periode dapat menimbulkan inkonsistensi dalam sistem ketatanegaraan. Jika pemimpin nasional yang memiliki cakupan wewenang lebih luas saja dibatasi lima tahun, maka pemberian masa jabatan lebih panjang kepada kepala desa tanpa mekanisme pengawasan yang ketat dapat berisiko memperlemah prinsip demokrasi di tingkat lokal. Selain itu, teori konstitusionalitas menekankan bahwa setiap perubahan regulasi yang berkaitan dengan masa jabatan harus mempertimbangkan keseimbangan antara stabilitas pemerintahan dan perlindungan terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Dari perspektif teori hukum, perpanjangan masa jabatan ini hanya dapat dibenarkan jika diiringi dengan mekanisme akuntabilitas dan evaluasi berkala untuk memastikan kinerja kepala desa tetap optimal. Jika revisi Pasal 39 dilakukan secara terburu-buru (fast-track legislation), tanpa kajian

[88] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

mendalam mengenai dampak jangka panjang, maka kebijakan ini dapat menimbulkan problematika hukum dan sosial di masa depan. Selain itu, dalam konteks checks and balances, perpanjangan masa jabatan kepala desa yang lebih lama berpotensi mengurangi efektivitas kontrol masyarakat serta DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Menurut teori politik hukum Mahfud MD, hukum dapat bersifat responsif atau otoriter. Hukum responsif adalah hukum yang lahir dari kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada kepentingan publik, sementara hukum otoriter lebih berorientasi pada kepentingan penguasa. [89]

Jika perpanjangan masa jabatan kepala desa didasarkan pada kepentingan masyarakat, maka kebijakan ini harus dibuktikan mampu meningkatkan kesejahteraan desa dan stabilitas pemerintahan desa tanpa mengorbankan demokrasi. Namun, jika perubahan ini lebih menguntungkan kepala desa yang sedang menjabat, maka regulasi ini lebih cenderung masuk dalam kategori hukum otoriter.

ari sudut pandang hukum responsif, kebijakan ini harus dievaluasi dengan alat ukur berupa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, transparansi dalam pengelolaan pemerintahan desa, dan efektivitas pembangunan desa dalam jangka panjang. Jika kebijakan ini justru membatasi keterlibatan masyarakat dalam pemilihan pemimpinnya secara reguler, maka dapat dikategorikan sebagai hukum otoriter yang bertentangan dengan prinsip demokrasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[89] Moh. Mahfud, *Politik hukum*, 30.

Perubahan masa jabatan dari enam tahun selama tiga periode menjadi delapan tahun selama dua periode membawa implikasi strategis yang membutuhkan kajian lebih dalam. Dari perspektif yuridis-normatif, langkah ini dapat dianggap strategis jika memenuhi tujuan hukum yang lebih besar, yaitu menciptakan stabilitas, efisiensi, dan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Perubahan ini juga mencerminkan upaya untuk menyelaraskan masa jabatan kepala desa dengan siklus perencanaan pembangunan desa, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang berdurasi enam tahun.

Namun, terdapat potensi bahwa perubahan ini dapat digunakan untuk menciptakan peluang politik yang menguntungkan pihak tertentu, khususnya kepala desa yang sedang menjabat. Dengan durasi jabatan yang lebih panjang, risiko penyalahgunaan kekuasaan dan melemahnya mekanisme akuntabilitas menjadi lebih tinggi. Selain itu, pengurangan frekuensi pemilihan kepala desa dapat dianggap sebagai langkah yang mengurangi partisipasi demokrasi masyarakat desa dalam memilih pemimpinnya secara reguler.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Secara yuridis, perubahan ini harus dikaji dalam konteks prinsip demokrasi dan desentralisasi yang menjadi dasar pemerintahan di Indonesia. Demokrasi menuntut adanya mekanisme pemilihan yang teratur untuk memastikan akuntabilitas pemimpin terhadap masyarakat. Pemilihan yang lebih jarang berpotensi mengurangi partisipasi publik dalam menentukan pemimpin mereka, yang bertentangan dengan asas kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

Dalam konteks desentralisasi, perubahan ini juga harus dievaluasi apakah memperkuat atau justru melemahkan pemerintahan desa. Berdasarkan teori desentralisasi, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola urusan mereka sendiri. Namun, dengan masa jabatan yang lebih panjang tanpa adanya mekanisme evaluasi berkala, dapat terjadi stagnasi dalam kepemimpinan desa yang berpotensi menghambat inovasi dan regenerasi kepemimpinan.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa revisi regulasi harus memenuhi asas kejelasan tujuan, keterbukaan, keadilan, dan dampak sosial-ekonomi (Pasal 5 dan 6). Oleh karena itu, perubahan masa jabatan kepala desa harus diuji apakah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat desa secara keseluruhan atau hanya menguntungkan segelintir elite desa yang sedang berkuasa.[90]

Dari sisi yuridis, perubahan ini harus ditinjau apakah memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011. Asas keterbukaan, misalnya, menuntut bahwa perubahan ini harus melibatkan partisipasi masyarakat desa dan pemangku kepentingan lainnya secara transparan. Asas keadilan mengharuskan bahwa perubahan ini tidak hanya menguntungkan kepala desa, tetapi juga memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat desa secara keseluruhan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[90] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menetapkan masa jabatan kepala desa selama 6 tahun, dengan maksimal dua periode. Kebijakan ini memberikan waktu yang cukup bagi kepala desa untuk bekerja tanpa terjebak dalam siklus pemilihan yang terlalu cepat. Selain itu, pembatasan dua periode bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan regenerasi kepemimpinan. Kebijakan ini lebih demokratis dibandingkan masa Orde Baru karena memberikan kepastian waktu untuk evaluasi kinerja kepala desa sekaligus membatasi potensi monopoli kekuasaan. Dari perspektif yuridis, pembatasan dua periode mencerminkan prinsip akuntabilitas dan demokrasi yang lebih kuat, meskipun belum sepenuhnya memberikan fleksibilitas yang dibutuhkan desa dalam jangka panjang.

Revisi terbaru melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 menetapkan masa jabatan kepala desa selama 8 tahun, dengan maksimal dua periode. Hal ini menunjukkan bahwa perumusan Undang-Undang ini tidak hanya melanggar prinsip limitation of power, tetapi juga bersifat inkonstitusional karena durasi masa jabatan kepala desa yang lebih panjang dibandingkan presiden sebagai kepala negara. Dalam prinsip ketatanegaraan, perbedaan durasi masa jabatan harus memiliki justifikasi yang kuat, terutama jika jabatan dengan kewenangan terbatas seperti kepala desa justru diberikan masa jabatan yang lebih panjang dibanding pemimpin tertinggi negara.[91]

Perpanjangan ini dapat menciptakan preseden yang berbahaya bagi sistem demokrasi, di mana pemegang kekuasaan di tingkat lokal memiliki

[91] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Desa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

masa jabatan yang terlalu lama tanpa mekanisme evaluasi yang jelas. Selain itu, tanpa adanya sistem pengawasan yang ketat, kebijakan ini dapat membuka ruang bagi praktik oligarki di tingkat desa, di mana kepala desa yang menjabat terlalu lama dapat membangun kekuatan politik yang menghambat regenerasi kepemimpinan dan mengurangi partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa.

Perpanjangan masa jabatan kepala desa, meskipun menawarkan manfaat potensial seperti stabilitas politik dan efisiensi anggaran, membawa risiko besar terhadap prinsip-prinsip demokrasi, akuntabilitas, dan keberlanjutan pembangunan. Untuk menghindari efek negatif ini, kebijakan perpanjangan masa jabatan harus diiringi dengan penguatan mekanisme pengawasan, peningkatan partisipasi masyarakat, dan jaminan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan desa. Jika tidak diimbangi dengan langkah-langkah tersebut, masa jabatan yang panjang dapat menjadi hambatan bagi dinamika politik yang sehat dan inovasi dalam tata kelola pemerintahan desa.

Ditinjau dari perspektif *siyasah dusturiah*, perubahan masa kepemimpinan kepala desa menjadi 8 tahun bisa dianalisis dari perspektif hubungan antara pemerintah yang sudah diatur dalam aturan perundang-undangan yaitu kepala desa harus menjalankan tanggungjawab serta memberikan kemampuan yang maksimal untuk menciptakan keseimbangan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

hak dan kewajiban pemerintah sebagai pihak yang memberikan pelayanan serta rakyat yang menerimanya agar mencapai suatu kemaslahatan.[92]

Di dalam islam, masa jabatan serta tata cara untuk menghentikan kepala negara atau pemimpin tidak ada ketentuannya di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Meskipun dalam realitanya keududukan seorang pemimpin merupakan posisi yang sangat penting bagi masyarakat, sejarah kepemimpinan atau kekuasaan *khulafaur rasyidin* atau biasa disebut empat sahabat Rasulullah dan pemerintahan pada kekhalifahan berikutnya memberikan gambaran bahwa masa kepemimpinan seorang khalifah di mulai pada saat sudah dibaiat sampai mereka meninggal dunia (seumur hidup). [93]

Dalam konteks masa kepemimpinan kepala desa selama 8 tahun dengan kemungkinan diajukan atau dipilih lagi hingga dua kali, yang berarti total masa kepemimpinan dapat mencapai 16 tahun, hal ini jika ditinjau dari perspektif teori *siyasah* diperbolehkan, asalkan kepala desa tersebut bisa untuk menjalankan amanahnya secara baik dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Namun, jika dalam pelaksanaannya kepala desa bertindak semena-mena dan bertentangan dengan nilai-nilai syariat, maka kepemimpinannya seharusnya segera dihentikan demi menjaga kemaslahatan masyarakat.

Dengan berlandaskan kepada teori *siyasah dusturiyah* dengan mengacu kepada prinsip keadilan dan kemashlahatan di dalamnya, penting untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[92] Mona. U Hutasuhut, Zuhraini.. Agus Hermanto, and Triono Triono. "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah." As-Siyasi Journal of Constitutional Law 2, no. 2 (2022): 133-48

[93] Ridwan, *Fiqh Politik; Gagasan, Harapan Dan Kenyataan* (Jakarta Amzah, 2020), 223-224

mempertimbangkan aspek keikutsertaan masyarakat pada tahapan pengambilan keputusan. Perpanjangan masa kepemimpinan ini harus disertai dengan mekanisme yang memastikan akuntabilitas dan transparansi, sehingga masyarakat desa tetap memiliki suara dalam menentukan arah kebijakan yang diambil oleh kepala desa. Dalam hal ini, perlu ada jaminan bahwa kepala desa tetap bertanggung jawab kepada warga, dan terdapat ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap kinerja pemimpin desa mereka.

Jika melihat kondisi yang terjadi pada zaman ini dan juga latar belakang hadirnya perubahan masa jabatan menjadi 8 tahun serta banyaknya kekuasaan sebagai kepala desa yang disalahgunakan seperti marak terjadinya kasus korupsi dalam berbagai bentuk dan jenis, kolusi dan juga nepotisme, adanya durasi masa jabatan kepala desa yang diperpanjang menjadi 8 tahun ini yang secara tidak langsung adalah durasi kepemimpinan yang tergolong cukup lama dapat dikhawatirkan akan memicu adanya kemadharatan bagi umat. Terdapat suatu kaidah penting yang berkaitan erat dengan konsep kekuasaan, hukum, dan kepemimpinan, termasuk dalam konteks penetapan masa kepemimpinan atau jabatan kepala desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Kaidah tersebut berbunyi Kebijakan dan tindakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus bergantung kepada kemaslahatan.

Kaidah ini menjadi prinsip dasar dalam *siyasah dusturiyah* yang menegaskan bahwa segala kebijakan, peraturan, dan keputusan seorang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pemimpin, termasuk peraturan tentang masa jabatan kepala desa, harus didasarkan pada asas kemaslahatan umat, bukan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau kelompok tertentu. Dalam pandangan Islam, kepemimpinan bukanlah sarana untuk meraih keuntungan pribadi, melainkan merupakan amanah yang mempunyai sebuah tanggung jawab besary dan harus dilaksanakan dengan penuh integritas serta dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Prinsip ini sejalan dengan pandangan Imam Al-Ghazali dalam karya Al-Mustashfa, yang menyatakan bahwa tujuan utama dari syariat Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia serta mencegah terjadinya kerusakan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan seorang pemimpin, termasuk kepala desa, harus senantiasa berpihak kepada kemaslahatan masyarakat dan bukan justru memperpanjang kekuasaan semata tanpa memperhatikan dampak sosial, politik, dan kesejahteraan masyarakatnya.

Dalam konteks perubahan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, apabila dikaji dari sudut pandang *siyasah dusturiyah*, maka kebijakan tersebut baru dapat dikatakan ideal dan dibenarkan secara syar'i apabila bertujuan untuk memberikan kemanfaatan yang lebih besar bagi masyarakat desa, meningkatkan kualitas pelayanan, menjaga stabilitas pemerintahan, dan memperkuat pembangunan desa secara menyeluruh. Namun, apabila perpanjangan masa jabatan tersebut justru membuka ruang terjadinya penyalahgunaan wewenang, menumbuhkan praktik korupsi, mempersempit

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ruang demokrasi, dan menghambat regenerasi kepemimpinan, maka hal itu bertentangan dengan prinsip kemaslahatan sebagaimana diajarkan dalam *siyasah dusturiyah*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Politik hukum pembentukan UU No. 3 Tahun 2024 secara analisis teori legitimasi hukum, UU No. 3 Tahun 2024 memiliki berbagai kelemahan dalam aspek legitimasi normatif, sosiologis, dan pragmatis. Dari segi legitimasi normatif, perubahan regulasi ini tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan berpotensi bertentangan dengan prinsip demokrasi yang dianut dalam UUD 1945. Dari segi legitimasi sosiologis, UU ini masih mendapatkan penolakan dari sebagian besar kelompok masyarakat yang menilai bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa akan menghambat demokrasi desa. Sementara dari legitimasi pragmatis, undang-undang ini menyisakan ketidakpastian hukum dan berisiko memperkuat oligarki di tingkat lokal, yang dapat berdampak negatif pada sistem pemerintahan desa.
2. Dalam konteks perubahan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, apabila dikaji dari sudut pandang *siyasah dusturiyah*, maka kebijakan tersebut baru dapat dikatakan ideal dan dibenarkan secara syar'i apabila bertujuan untuk memberikan kemanfaatan yang lebih besar bagi masyarakat desa, meningkatkan kualitas pelayanan, menjaga stabilitas pemerintahan, dan memperkuat pembangunan desa secara menyeluruh. Namun, apabila perpanjangan masa jabatan tersebut justru membuka ruang terjadinya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

penyalahgunaan wewenang, menumbuhkan praktik korupsi, mempersempit ruang demokrasi, dan menghambat regenerasi kepemimpinan, maka hal itu bertentangan dengan prinsip kemaslahatan sebagaimana diajarkan dalam *siyasah dusturiyah*

B. SARAN

1. Perlu adanya penyelarasan hukum kedepan berkaitan dengan masa jabatan kepala desa, sehingga tidak terjadi *over power* kekuasaan yang menyebabkan kepala desa berlaku tidak adil pada warga
2. Perlu adanya peran pengawasan dari instansi terkait terhadap kepala desa yang masa jabatannya saat ini ditambah menjadi 8 (delapan) tahun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A. Djazuli, *Fiqih Syiasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017)

Abu Ammar, *Jamaah Imamah Bai'ah sebuah kewajiban Syar'I Berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas* (Solo: Pustaka Arafah, 2010).

Ali Syariati, *Ummah dan Imamah: Konstruksi Sosiologi Pengetahuan dalam Autentisitas Ideologi dan Agama* (Yogyakarta: Rausyan Fikir Institue, 2012)

Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1990)

Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers. 2013)

Bayu Suryaningkrat, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992)

Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011)

Hasan Ibrahim Hasan, *Sejarah Kebudayaan Islam. cet. 1* (Jakarta: Kalam Maulia, 2003)

Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayatu al-Diniyah*. terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaludin Nurdin, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2000)

Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UIN sunan ampel 2014)

Lexy J Moloeng. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung:Remaja Rosdakarya. 2002)

M. Dhiauddin Rais, *An-Nazhariyatu as-Siyasatu al-Islamiyah*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani cet.1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr 1957)

Muhmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia Mahmud Yunus* (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 1999)

Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara* (Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1990)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi* (Malang: Setara Press, 2015)

Nusa Putra. *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2012)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009)

Qamaruddin Khan, *The Political Thought of Ibn Taymiyyah*, terj. Anas Mahyudin, cet. 1 (Bandung. Pustaka, 1983)

Salim, HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan* Singkat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)

Taqiyyuddin an-Nabhani, *Nidhamul Hukumi Fi Islam*. terj. Moh. Maghfur Waghfur Wachid, cet. 1 (Bangil Jawa Timur: Al-Izzah, 1997)

Taufiq Rahmad, *Moralitas Pemimpin Dalam Perspektif Al-Quran* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999)

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN Jember* (Jember: UIN Jember, 2021)

Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Depok: Prenadamedia Grup, 2017)

Jurnal dan Skripsi

Arief Sumeru. "Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa", JKMP, No.1, Vol. 4, (Maret, 2016)

Armedi. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kepemimpinan Dalam Islam Dan Pemikiran Politik Al Mawardi". Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

Dwi Saputro. Pembatasan Masa Jabatan Anggota Legislatif (Studi Komparatif Indonesia dan Filipina)". Skripsi, Universitas Islam Negeri Salatiga, 2023.

Usman Fauzi. "Masa Jabatan Legislatif Yang Tidak Dibatasi Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) dan Fiqh Siyasah". Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2020.

Moch. Fahruroji. "Trilogi Kepemimpinan Islam", Analisis Teoritik Terhadap Konsep Khilafah, Imamah dan Imarah, No. 12 (Juli Desember, 2008).

Muhammad Danil. "Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan MK No 42/PUU-XIX/2021 Tentang Masa Jabatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Kepala Desa". Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Reza Raenaldi. "*Ius Constituendum* Masa Jabatan Presiden Republik Indonesia Perspektif Fikih Siyasah". Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

Peraturan Perundang-undangan

Sekretariat Negara Indonesia, Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa

Sekretariat Negara Indonesia, Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.

Sekretariat Negara Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Desa.

Sekretariat Negara Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Bayu Tri Sandy Prayoga
NIM	: S20193144
Prodi/Jurusan	: Hukum Tata Negara
Alamat	: Jl. Anggreg Gg.7 RT. 002 RW.004 Kel. Patokan Kec. Situbondo Kab. Situbondo

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"POLITIK HUKUM PERUBAHAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYYAH*".** Benar-benar hasil karya tulis saya kecuali kutipan-kutipan yang disebut sumbernya. Apabila ada kesalahan di dalamnya, maka sepenuhnya akan jadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 29 Juni 2026



Bayu Tri Sandy Prayoga
S20193144

BIODATA PENULIS



Nama	: Bayu Tri Sandy Prayoga
NIM	: S20193144
Tempat/Tanggal Lahir	: Situbondo, 21 Oktober 1999
Alamat	: Jl. Anggreg Gg.7 RT. 002 RW.004
Fakultas	: Fakultas Syariah
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Riwayat Pendidikan	: SMA N 1 SITUBONDO 2014-2017 : SMP N 1 SITUBONDO 2011-2014 : SD N 3 PATOKAN 2005-2011 : TK BHAYANGKARI SITUBONDO 2003-2005

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R